

Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa

M. Anton Athoillah

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
kafabil@yahoo.com*

Abstrak: *Tulisan ini mengungkap gagasan tentang reformulasi zakat untuk kesejahteraan masyarakat pada sebuah negara bangsa. Untuk konteks Indonesia, dengan melihat konsep kemiskinan yang diperluas, ditemukan peluang pendistribusian zakat pada sejumlah aspek yang memerlukan penanganan lebih serius. Bersanding dengan pendidikan dan kesehatan, dana zakat yang dikeluarkan bisa menggambarkan kondisi daya beli masyarakat muslim. Sehingga untuk wilayah yang penduduknya mayoritas muslim, ukuran zakat bisa diwacanakan untuk memperkuat ukuran daya beli masyarakat. Dengan pendekatan teologis-normatif yang berkesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban individual berdampak sosial, tulisan ini menghantarkan kepada pendekatan normatif-historis yang berkesimpulan bahwa penerima (mustahiq) zakat tidak dibatasi hanya bagi kelompok muslim. Kelompok penerima zakat bisa saja non-muslim dan tujuan area distribusi menggunakan konsep desentralisasi, tanpa menghilangkan kebolehan sentralisasinya. Dengan pendekatan filantropis, diungkapkan bahwa zakat sudah menjadi tradisi masyarakat dan karenanya zakat bisa menjadi perekat social, sebagai mana dikemukakan dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ilmu ekonomi menjadi penguat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa zakat dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.*

Kata kunci: zakat, kemiskinan, kesejahteraan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jika melihat data **Bank Dunia (2013)**, pada tahun 2010 penduduk dunia berjumlah kurang lebih 6,885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 3 persen dari penduduk dunia. Berdasarkan laporan **Pew Research Center (5:2009)** dan **Human Rights Watch (16: 2013)**, dari jumlah penduduk muslim dunia, yang pada tahun 2010 kurang lebih berada pada angka 1,6 milyar jiwa, maka penduduk muslim Indonesia berada pada kisaran 12,9 - 13 persen penduduk muslim dunia.¹

Sebelumnya, hasil sensus penduduk tahun 1971 menyebutkan, terdapat sekitar 103,57 juta muslim di Indonesia atau sekitar 87,51 persen dari total 118,4 juta penduduk Indonesia. Pada sensus tahun 2000, terdapat kurang lebih 177,6 juta penduduk muslim Indonesia atau sekitar 88,22 persen dari total 201,4 juta penduduk Indonesia (**Suryadinata, et.al., 2003:104**). Ketika pada tahun 2010 dilaksanakan kembali sensus penduduk, dilaporkan bahwa sekitar 207,2 juta penduduk, atau kurang lebih 87,2 persen dari total 237,64 juta jiwa, penduduk Indonesia adalah penganut Islam.²

Meskipun tidak selalu terbukti, bahwa realitas penganut Islam yang tersebar di sejumlah negara (atau, dalam konteks kemoderenan, lebih tepat disebut negara bangsa [*nation-state*]) merupakan cerminan langsung dari anutan agamanya. Islam dengan kelengkapan ajarannya, sangat memperhatikan kesejahteraan umat manusia, terlepas dari keyakinan atau agama yang mereka anut.³ Hal tersebut diketahui

¹ <http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-muslim-majority/>, (dikutip 10 Oktober 2013)

² <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, (dikutip 10 Oktober 2013)

³ Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, dalam arti syari'at Islam yang diembankan oleh Muhammad saw, merupakan salah satu prinsip dari ajaran nabi terakhir ini. Hal ini secara eksplisit telah ditegaskan dalam Qur'an (Lihat Q.S. Al-Baqarah:256).

sejak awal kelahirannya (dan ini merupakan pokok-pokok ajaran Islam), pada periode *Makkiyyah* (sebelum hijrah [610-622 M]), ajaran Islam lebih dominan tertuju pada aspek-aspek kemanusiaan. Hal-hal yang terkait dengan kebodohan, keterbelakangan, pembebasan, keterpurukan sosial, dan juga dalam proporsi yang relatif lebih besar; kesejahteraan umat manusia, berupa pengentasan kemiskinan, menjadi sasaran utama inti ajaran Islam.⁴

Ketika memasuki periode *Madaniyyah* (setelah hijrah [622-632 M]), Islam telah menemukan bentuknya dalam pranata atau kelembagaan yang lebih konkret, dengan Negara Madinah sebagai puncaknya. Pranata sosial-ekonomi menjadi salah satu simbol betapa agama ini begitu memperhatikan kesejahteraan, tidak saja para penganutnya, tetapi juga seluruh penduduk Negara Madinah pada saat itu. Hal itu ditemukan dalam sejumlah pasal “Konstitusi” Negara Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam-Madinah. Oleh karena itu, **W. Montgomery Watt (1974: 94)** menyebut Piagam Madinah sebagai suatu “kesatuan politik tipe baru” (*political unit of a new type*) dan dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu.⁵ Dikatakan revolusioner, karena sejumlah komunitas yang

⁴ Menurut **Qaradhawi**, meski zakat baru diwajibkan di Madinah, ayat Qur’an yang turun pada periode Makkah (*makkiyyah*) tentang zakat juga banyak (lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beyrut: Muassasat Al-Risalah, 1991), h. 62.

⁵ Semua pasal Piagam-Madinah ini mengikat seluruh penduduk Madinah, dan substansi pasal-pasal tersebut diduga kuat mengilhami lahirnya *Magna Carta* (1215) yang dibuat Raja John dari Inggris; *Cf.*, **Kleidosty**, *From Medina to Runnymede: Comparing the Foundational Legacies of the Constitution of Medina and the Magna Carta*, New Middle Eastern Studies, 1 (2011); *Bill of Rights* (Undang-undang Hak Asasi, 1689) yang diterima oleh Parlemen Inggris; *Bill of Rights* (Undang-undang Hak Asasi, 1798) yang dirumuskan rakyat Amerika; *Cf.*, **Ahmad**, *A Short Note On The Medina Charter*, dalam <http://www.constitution.org/cons/medina/kassim2.htm> (dikutip 11 Oktober 2013); *Declaration des droits de l’homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dari Warga Negara, 1789) yang lahir pada permulaan Revolusi Perancis; *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan): [1] kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, [2] kebebasan beragama, [3] kebebasan dari ketakutan, dan [4] kebebasan dari kemelaratan, yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt; dan *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948) oleh PBB; *Cf.*, **Abdul Rauf**, *Justification and Theory of Sharia Law: How the American Declaration of Independence, Bill of Rights and Constitution are*

ada di Madinah pada saat itu, awalnya tidak memiliki sebuah sistem pemerintahan dan masyarakat yang dapat menyatukan mereka dalam sebuah wilayah. Dengan Piagam Madinah ini, kehidupan mereka menjadi tertata rapi; mereka menjadi memiliki aturan yang mengikat mereka sebagai warga negara.⁶

Sejumlah referensi sejarah mencatat bahwa, karena komitmen dan konsistensi pemerintah dan para pejabat publiknya, Islam pernah berhasil mengentaskan kemiskinan pada masa Khalifah **Umar b. Abdul Aziz** (w.101 H/720 M). Dengan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasannya, sejumlah wilayah kekhilafahan dilaporkan telah mengalami *zero-poverty*; meskipun masa kekhilafahannya hanya sebentar.⁷ Dengan asumsi bahwa semua informasi historis tersebut benar adanya, maka urgensi pengkajian tentang zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan tidak akan pernah kehilangan momentumnya.⁸

Consistent with Islamic Jurisprudence, University of St. Thomas Law Journal, Volume 7, Issue 3, Article 5, 2010; lihat **Wahid**, *Islam dan Pluralisme : Angan-Angan Sosial-Politik Demokratik Piagam Madinah*, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 01, Nomor 01, Tahun 2009/1431), h. 89-105.

⁶ Berdasarkan sensus yang dilakukan pada saat itu, dilaporkan bahwa dari 10.000 jiwa penduduk Madinah, yang beragama Yahudi berjumlah 4.000 jiwa, penganut Paganism (Politheism [*musyrik*]) berjumlah 4.500 jiwa, dan yang beragama Islam berjumlah 1.500 jiwa. Jadi, penganut Islam di negara Madinah adalah minoritas. Cf., **Bulaç**, "The Medina Document" dalam **Kurzman**, *Liberal Islam*, (New York: Oxford University Pers, 1998), h. 170. Karena tidak ada jumlah komunitas Kristen yang signifikan di Madinah, Piagam Madinah tidak menyebutkan mereka. Namun, ketika umat Islam kemudian menemui berbagai kelompok Kristen di tahun-tahun hijrah berikutnya, mereka juga membuat kesepakatan dengan komunitas Kristen. Lihat **Albayrak**, "Constitution of Medina" dalam *Milestones and Signposts in Interfaith Relations*, Australian eJournal of Theology, Vol. 16, No.1, 2010

⁷ Lihat **'Abd Al-Lah b. 'Abd Al-Hakam**, *Sirat 'Umar b. 'Abd Al-'Aziz 'ala ma Rawah Al-Imam Malik b. Anas wa Ashhabuh*, (Beirut: Alam Al-Kitab, 1984 M/1404H), h. 65 dan 110; lihat juga **Al-Nadawi**, *Rijal Al-Fikr wa Al-Da'wat fi Al-Islam*, diedit oleh Mushthafa Abu Sulaiman Al-Nadawi (Maktabat Al-Mukarramah: Maktabat Nizar Mushthafa Al-Baz, 2000 M/1420 H), h. 46-47.

⁸ Disertasi ini, diupayakan seminimal mungkin, tidak membahas zakat dari aspek normatifnya. Apa yang akan dibahas hanyalah pada aspek-aspek ekonomi, sehingga zakat yang dimaksud dalam disertasi ini adalah zakat sebagai entitas perilaku ekonomi.

Demikian halnya juga dengan kondisi Indonesia. Seperti telah disinggung di muka, selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengkajian tentang zakat dan variabel lain yang terkait dengan zakat tersebut, baik secara teoretik mau pun empirik, dipandang penting dan menarik untuk dilakukan. Dikatakan penting, karena pengkajian tentang zakat dari sudut pandang zakat sebagai perilaku ekonomi, masih sedikit dilakukan; dikatakan menarik, karena untuk konteks Indonesia, zakat masih dipandang berupa kegiatan Filantropi, karena tidak (belum) ada produk peraturan perundang-undangan yang “memaksa” warga negara muslim Indonesia untuk membayar Zakat.⁹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pun tidak ditemukan klausul pasal atau ayat yang mewajibkan warga negara muslim Indonesia untuk membayar zakat. Hukum Materiil yang ada baru terdapat pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰ Kajian yang ada tentang zakat baru dilakukan pada wilayah Hukum Islam atau, dengan meminjam istilah **Al-Zuhayli (1985)**, menjadi pembahasan *Al-Fiqh Al-Islami*. Sehingga, fungsi instrumentatif pengentasan kemiskinan, masih bersifat dogma-teologis dengan pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan normatif-yuridis- historis.

⁹ Dengan kekecualian di beberapa wilayah yang sudah memberlakukan Perda Syariah, termasuk NAD.

¹⁰ Pada pasal 675 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya; Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pada pasal 676 disebutkan : Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Muslim, Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

B. Kemiskinan: Konsep yang Diperluas

Secara umum, para ekonom moderen membahas masalah kemiskinan dalam konsep yang diperluas. Kemiskinan, disadari tidak hanya sekedar masalah ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki sumber pendapatan, sehingga, dengannya, ia dapat atau tidak dapat membeli barang dan jasa; namun juga mencakup pada aspek-aspek *social-deprivation*, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, politik, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak asasi lainnya (Shaffer, 2008).

Bank Dunia ([2010], dalam **Central Bank of Sri Lanka, 2012**) mendefinisikan ulang kemiskinan sebagai berikut:

“Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low level of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice and insufficient capacity and opportunity to better one’s life”

Namun demikian, untuk konteks negara berkembang, masalah kemiskinan ini masih berkisar pada dua aspek utama, yaitu: (1) tingkat kemiskinan itu sendiri dan (2) ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi).

Tidak terkecuali Indonesia, pada awal pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan efek-efek kucuran atau tetesan kebawah (Tambunan, 2011). Hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintah ini lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun sejak Pelita I tahun 1969, kalau pun tidak dapat dikatakan tidak ada, ternyata efek menetes tersebut sangatlah kecil, karena proses mengalir ke

bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat, pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang cukup tinggi. Akan tetapi tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan nasional juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak, bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi (Tambunan, 2011).

Menjelang akhir tahun 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai dirubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pem-bangunan. Sejak itu, perhatian mulai diberikan pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan pedesaan, dan modernisasi sektor pertanian. Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak dilaksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air (Tambunan, 2011).

Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk miskin nasional dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

Tabel-1

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) INDONESIA 2001-2012

TAHUN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
JPM INDONESIA	37,900,000	38,400,000	37,300,000	36,200,000	35,100,000	39,300,000	37,170,000	34,960,000	32,530,000	31,030,000	30,020,000	29,140,000


Sumber: BPS

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin naik dari tahun 2001 ke 2002, kemudian menurun dari tahun 2002 ke 2005. Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik

tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akan tetapi, mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, meski pun jika dilihat jumlahnya tetap masih besar (BPS, 2010).

Gambar-1

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) INDONESIA 2001-2012



Sumber: BPS

C. Zakat, Pendidikan, dan Kesehatan: Menuju IPM-Wilayah Muslim

Pembangunan manusia adalah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki kemampuan dalam hal-hal yang terkait dengan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang diketahui dari dimensi kehidupan yang layak, umur panjang dan sehat, dan pengetahuan. Dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh

indikator Kemampuan Daya Beli (KDB); dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH); dan indikator pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Angka Partisipasi Murni (APM)¹¹. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (**Heriawan**, dalam **Marheni et.al., 2008**).

Gagasan menggeser posisi indikator kemampuan daya beli dengan zakat pada wilayah mayoritas muslim, tentu saja memerlukan diskusi lebih jauh. Namun demikian, gagasan ini dilandasi oleh, paling tidak beberapa asumsi berikut ini:

1. Muslim mayoritas adalah mayoritas penduduk yang mendiami wilayah tertentu. Fenomena ekonomi yang berlangsung pada wilayah tersebut secara otomatis akan mencerminkan fenomena ekonomi muslim.
2. Mayoritas muslim tetap berpegang kepada nilai-nilai Kitab suci dan Tradisi Nabi (Sunnah Nabawiyah) dalam konsumsi dan penggunaan pendapatan mereka. Hal ini tercermin dari fungsi obyektif konsumen muslim yang berbeda dengan konsumen non-muslim. Seorang konsumen muslim tidak harus mencapai kepuasan dari mengkonsumsi semua output yang ada. Ia terikat oleh ketentuan Tuhan berkenaan dengan anggarannya dalam hal *religious expenditure*. Dengan memasukkan pemikiran di atas, maka fungsi utilitas konsumen muslim dapat dirumuskan menjadi:

$$U = U(x_p, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m; G) \text{ di mana } G = \text{Religious Expenditure.}$$

¹¹ Pada awalnya indikator yang digunakan adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Akan tetapi, pada tahun 2012, BPS membuat pernyataan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) lebih baik digunakan sebagai indikator dalam melihat dimensi pendidikan. http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=712, (dikutip 10 Oktober 2013)

3. Jumlah output yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim berbeda dengan konsumen non-muslim, meskipun output tersebut sama-sama tersedia. Hal ini disebabkan adanya batasan bagi seorang muslim dalam ketentuan konsumsi. Konsumen muslim dilarang mengonsumsi output yang haram. Seorang konsumen muslim bisa saja mengalokasikan anggarannya untuk semua output; x_1, x_2, \dots, x_n . Akan tetapi ia hanya boleh mengalokasikan anggarannya untuk semua output x minus output x yang haram; x_1, x_2, \dots, x_k ; dimana $n > k$. Perbedaan ini $|k-n|$ dipakai untuk menjelaskan output yang dilarang untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, fungsi utilitas tersebut harus dimodifikasi kembali menjadi:

$U=U(x_1, x_2, \dots, x_k; y_1, \dots, y_m; G)$ di mana: x_k output x yang halal

4. Konsumen muslim dilarang menerima atau membayar *riba* dari berbagai sumber. Tetapi ia tetap menerima pendapatan dari depresiasi dan biaya perawatan-perbaikan. Sehingga, kendala anggaran konsumen muslim dapat dirumuskan menjadi:

$$M = \sum_{j=1}^k (p_j x_j) + \sum_{i=1}^m (l_i y_i) + G; G > 0$$

Di mana l = penyusutan dan biaya perawatan-perbaikan; l_i = premi tahun ke- i karena menguasai y .

5. Pendapatan konsumen muslim dapat dioptimumkan setelah zakat, Z . Terlebih lagi dalam Ekonomi Islam, zakat dapat berpengaruh penting dalam konsumsi agregat dan investasi agregat. Hal ini terjadi pada keseimbangan konsumen karena variabel pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan bersih setelah zakat, Z ; yaitu $|M - Z|$. Jika tingkat zakat diasumsikan sama dengan α , maka kendala anggaran konsumen muslim adalah:

$$(1-\alpha)M = M = \sum_{j=1}^k (p_j x_j) + \sum_{i=1}^m (l_i y_i) + G$$

6. Konsumen muslim dilarang boros (*israf*) atau menghambur-hamburkan (*tabdzir*) seluruh pendapatan bersihnya untuk semua output (barang dan jasa) yang ada.

$$(1-\alpha)M \geq \sum_{j=1}^k (p_j x_j) + \sum_{i=1}^m (l_i y_i) + G$$

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa analisis perilaku konsumen muslim dalam memaksimalkan utilitas, dapat dirumuskan menjadi: $U=U(x_1, x_2, \dots, x_k; y_1, \dots, y_m; G)$ dengan kendala $(1-\alpha)M \geq \sum_{j=1}^k (p_j x_j) + \sum_{i=1}^m (l_i y_i) + G$. Berdasarkan analisis- asertif di atas, tidaklah berlebihan apabila indikator kemampuan daya beli digeser kedudukannya oleh zakat. Eksistensi indikator kemampuan daya beli tetap ada dan dipergunakan untuk menghitung dimensi agregatif yang lebih besar, seperti PDB atau PDB Per Kapita. Sememnta itu, untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH) untuk dimensi kesehatan dan indikator Melek Hurup dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk dimensi pendidikan, dipandang tetap relevan untuk diterapkan pada wilayah muslim.

D. IPM Wilayah Muslim dan Kemiskinan Nasional

Seiring dengan berkembangnya kajian Ekonomi Islam, zakat semakin sering didiskusikan menjadi salah satu instrumen atau solusi masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya (**Abdullah dan Chee, 2010**). Ketika zakat dipandang sebagai donasi, maka sejumlah penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tidak ada hal baru dari kebiasaan berdonasi di Indonesia (**Saidi, dalam Silk: 1999**). Bahkan kebiasaan berdonasi di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Kegiatan yang pada awalnya hanya bersifat tradisional dan sederhana, kini menjadi lebih terlihat “profesional”. Penggalangan dana yang dilakukan di hotel berbintang lewat malam dana, bazar sosial, lelang amal, atau apa pun namanya, yang melibatkan lebih banyak pihak dan mengumpulkan lebih banyak uang, meski hanya

pada kalangan orang-orang kaya yang terbatas, telah memberikan gambaran kegiatan tersebut semakin menemukan momentumnya. Terlebih lagi jika kemudian kegiatan tersebut melibatkan lembaga atau bersifat kelembagaan (**Saidi**, dalam **Silk: 1999**). Bentuk inilah yang dikenal dengan istilah filantropisme ilmiah (*scientific philanthropy*)¹² atau, meminjam istilah **Bishop**, fenomena ini disebut dengan *philanthrocapitalism* (**Bishop, 2009**).

Perkembangan perolehan dana zakat nasional dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

Tabel-2
PEROLEHAN ZAKAT NASIONAL 2001-2012

THN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
JML	120.694.549	288.643.666	1.307.300.388	2.224.208.946	2.540.588.847	4.825.501.587	8.307.940.585	15.355.092.415	19.371.179.661	23.661.022.281	32.986.949.797	40.387.972.149


Sumber: Baznas.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan perolehan dana zakat nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001, data yang diperoleh dari Baznas baru sebesar seratus dua puluh juta rupiah lebih. Pada tahun 2012, jumlah dana tersebut meningkat menjadi empat puluh milyar rupiah lebih. Dengan asumsi bahwa dana zakat riil yang dikeluarkan oleh muzakki lebih besar dari angkut tersebut,¹³ dan dengan melihat fungsi instrumentatif zakat sebagai pengentas kemiskinan, mestinya Indeks Gini Indonesia mengalami penurunan. Namun demikian, seperti telah disampaikan di muka, Indeks Gini Indonesia memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini berarti bahwa ada masalah serius yang harus diteliti.

¹² Pada akhir dasawarsa 1990-an, untuk konteks Islam-Indonesia, belum ditemukan terjemah kata *philanthropy* secara tepat dan dicukupkan pada trans-fonetik, yaitu "filantropi". Terjemahan yang ada hanya dengan "keikhlasan memberi" atau "*li al-Lāh ta'ālā*" yang diartikan dengan "hanya untuk Allah semata". (**Witoelar**, dalam **Silk**, 1999:5).

¹³ Potensi dana zakat nasional tahun 2011 sebesar 217 trilyun rupiah lebih.


Gambar-2
PEROLEHAN ZAKAT NASIONAL 2001-2012¹⁴



Sumber: Baznas.go.id

¹⁴ Dari berbagai media publikasi yang ada, potensi zakat nasional dilaporkan begitu besar jika dibandingkan dengan data zakat riil yang dipublikasikan, seperti terlihat berikut ini:

Gambar CK-1



Sumber: Berbagai Media Cetak dan Online: lihat **Athoillah**, *Ekonomi Zakat*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2013), h. 42

Data zakat nasional di atas, pada dasarnya tidak mencerminkan perolehan data secara keseluruhan. Data di atas bukanlah data agregat, dikarenakan Baznas Pusat belum melakukan rekapitulasi untuk data tersebut.

Dimensi lain yang diyakini juga berpengaruh kuat terhadap kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan (**Todaro, 2011**). Rendahnya pendidikan dan buruknya kesehatan merupakan faktor yang juga menyebabkan terjadinya kemiskinan. Hubungan antara tingkat pendidikan dan kesehatan di satu sisi dan kemiskinan di sisi lain sudah lama menjadi isu sentral pada banyak negara, baik negara maju mau pun negara berkembang. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu instrumen yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta merupakan peletak dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia paling dasar. Pendidikan yang lebih baik akan memperbaiki kesejahteraan manusia (**Bloom, 2009**). Sebagai sebuah instrumen pembangunan, pendidikan memupuk dan mengembangkan keterampilan kerja dan keterampilan hidup seperti kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Kemampuan ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat dengan menaikkan produktivitas dan, secara potensial, menciptakan tata-pemerintahan yang lebih baik (**Hannum dan Buchmann, 2006**).

Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan tergambar dari penelitian yang dilakukan di Ghana (**Ajdasi dan Osei, 2007**)¹⁵, Sri

¹⁵ Di antara temuan yang dinyatakan adalah "A household is less likely to be poor if the head is educated and employed in the administrative and managerial sectors". <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1610689> (dikutip tanggal 17 Juli 2013)

Lanka (**Silva, 2008**)¹⁶, dan Chile (**Neilson et.al., 2008**)¹⁷ (**Nirwana, 2013**). Bukti lain bahwa pendidikan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah seperti apa yang dilaporkan oleh **Zuhal (2005)**. Dalam perkembangan terakhir, hal yang terkait dengan pendidikan ini telah melahirkan apa yang disebut **Zuhal (2005)**, sebagai konsep Era Ekonomi Berbasis Knowledge (*Knowledge-Based Economy [KBE]*). Bukti empiris yang tak terbantahkan diungkap ketika pada tahun 1950-an, separuh dari pekerja Finlandia adalah petani. Negeri tersebut hanya memiliki PDB 4.131 dollar AS per kapita. Pada tahun 2008, negara tersebut meloncatkan PDB per kapitanya menjadi 54.578 dollar AS, atau meroket 13 kali lipat. Kondisi tersebut terjadi karena, selama lima dasawarsa, Finlandia bekerja keras mentransformasi masyarakatnya dari masyarakat agraris pengelola hutan (*timber*) menjadi masyarakat industri penggandrung ilmu pengetahuan **Zuhal (2005)**.

Seperti telah disampaikan di muka, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah salah satu indicator dari dimensi pendidikan tersebut. Angka ini adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dalam melihat dimensi pendidikan ini, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.¹⁸

¹⁶ Di antara temuan yang dinyatakan adalah “These findings indicate the importance of a set of policies which are super pro-poor, namely increasing school enrolment and achievement ...” <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1662836> (dikutip tanggal 17 Juli 2013)

¹⁷ Di antara temuan yang dinyatakan adalah, ” more educated households do have a smaller chance of falling into poverty..” www.captura.uchile.cl/bitstream/2250/6641/1/neilson_christopher.pdf (dikutip tanggal 17 Juli 2013)

¹⁸ Data di atas adalah APM untuk tingkat SMA/MA, sumber: http://www.datastatistikindonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=712, (dikutip 10 Oktober 2013)


Tabel-3
ANGKA PARTISIPASI MURNI ENAM PROVINSI DI PULAU JAWA DAN INDONESIA 2001-2012

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indonesia	37.13	38.11	40.56	42.96	43.50	43.77	44.84	44.97	45.11	45.59	47.97	51.46

Sumber: BPS;Susenas 2003-2012

Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi sekolah penduduk kelompok usia standar sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut dan indikator daya serap penduduk usia sekolah di Indonesia, relatif membaik dari tahun ke tahun.

Gambar-3
ANGKA PARTISIPASI MURNI INDONESIA 2001-2012



Sumber: BPS; BPS-Susenas 2003-2012

Selain pendidikan, modal dasar lain dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik (**Juanita [2002]**¹⁹ dalam **Permana [2012]**). Di dalam pembangunan

¹⁹ **Juanita**, *Peran Asuransi Kesehatan Dalam Benchmarking Rumah Sakit Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Universitas Sumatera Utara, 2002 Digitized By USU Digital Library.

ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Perbaikan tingkat kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat—yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikatornya—akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kesehatan selalu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (**Faisal, 2013**).

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangun kesehatan di daerah tersebut (**Permana, 2012**).

library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-juanita5.pdf (diunduh 10 September 2013)

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia terlihat sebagai mana dalam tabel berikut ini:

Tabel-4
Angka Harapan Hidup (tahun) Indonesia 2001-2012

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indonesia	68.27	68.63	68.94	69.26	69.57	69.87	70.16	70.46	70.76	71.05	71.33	71.62

Sumber: Buku Datin Kinerja Pembangunan RI 2013;
<http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=id&v=30>

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH), dari taun ke taun (2001-2012) memiliki kecenderungan membaik.

Gambar-4
ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN) INDONESIA 2001-2012



Sumber: Buku Datin Kinerja Pembangunan RI 2013;
<http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=id&v=30>

Selanjutnya, ketika PDB diartikan sebagai gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perekonomian sebuah negara; dan karena PDB tidak lain adalah total seluruh pembelanjaan barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2007), maka, dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya PDB; yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Ketika nilai PDB dibagi dengan

jumlah populasi, maka diperoleh angka PDB Per Kapita dan untuk Indonesia, perkembangan PDB Per Kapita terlihat tabel berikut ini:

Tabel-5
PDB PER KAPITA (000) INDONESIA 2001-2012

PROVINSI	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indonesia	6,861	7,061	7,287	7,539	7,848	8,155	8,541	8,843	9,191	9,617	10,102	10,591

Sumber: BPS

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Per Kapita Indonesia, dari tahun ke tahun, senantiasa mengalami peningkatan. Tidak ada satu pun yang mengalami penurunan. Meskipun sempat terjadi krisis pada tahun 2005-2006, PDB Per Kapita Indonesia tidak terpengaruh.

Gambar-5
PDRB PER KAPITA (000) INDONESIA (2001-2012)



Sumber: BPS

Dengan melihat data zakat nasional, APM, AHH dan PDB nasional, diketahui bahwa secara makro, kondisi ekonomi Indonesia terus membaik. Namun demikian, kondisi tersebut sangat berpeluang

dikoreksi, ketika data kemiskinan yang masih relatif tinggi disandingkan empat varabel diatas dan, terutama, ketika Indeks Gini Indonesia dikemukakan.


Tabel 6
INDEKS GINI INDONESIA 2001-2012

TAHUN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INDONESIA	0.30	0.33	0.31	0.32	0.36	0.34	0.38	0.37	0.37	0.38	0.43	0.41

Sumber: BPS

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Gini memiliki kecenderungan meningkat. Idealnya, jika data perolehan dana zakat, APM, AHH dan PDRB Per Kapita naik, maka Indeks Gini harus turun. Namun demikian, seperti terlihat pada tabel di atas, Indeks Gini malah naik. Sehingga, diperoleh gambaran bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan yang terjadi di antara penduduk belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan semua fenomena di atas, dan juga tindakan nyata dari sejumlah pihak terkait agar dapat ditemukannya jawaban atau rekomendasi-solutif bagi persoalan-persoalan yang terkait dengan fenomena tersebut.

Gambar 6
INDEKS GINI INDONESIA 2001-2012



Sumber: BPS

E. Pendekatan Sinerji-Manajerial Pendayagunaan Zakat

1. Pendekatan Teologis-Normatif:

Kata *zakat* dalam Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali.²⁰ Meskipun demikian, yang dijadikan landasan utama fungsi redistribusi kesejahteraan melalui zakat dalam ajaran Islam adalah ayat 60 surat Al-Taubah yang justru tidak menggunakan kata *zakat*. Kata yang digunakan adalah *shadaqah*. Secara literal kata ini, paling tidak, berarti “jujur” dan “benar”. Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan pandangan bahwa di antara dasar kejujuran dan kebenaran iman seseorang itu dapat diketahui dari penerimaannya terhadap ayat-ayat zakat, baik ayat 60 surat Al-Taubah maupun ayat-ayat yang turun sebelumnya.²¹ Hal ini juga dapat menjadi representasi simbolik amal saleh seseorang, sebagai konsekuensi atau perwujudan kejujuran dan kebenaran keimanannya tersebut. Dalam ayat tersebut, Allah swt berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk (mereka yang berada) di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. IX [Al-Taubah: 60])*

²⁰ 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1364 H), h. 331-2

²¹ Berdasarkan informasi **Al-Suyuthi**, ayat 60 surat Al-Taubah turun pada tahun ke-9 hijriyyah. Sementara itu kewajiban zakat sudah ditetapkan pada awal hijrah. Lihat **Al-Suyuthi**, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd, 1426 H) Jld. I, h. 243.

Berkenaan dengan sabda Nabi Muhammad saw tentang zakat ini, ditemukan jauh lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan ayat Qur'an. Terkait dengan redistribusi kesejahteraan, terdapat sejumlah riwayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat itu hak mustahik, dengan fakir miskin sebagai prioritasnya.²²

Di antara Hadits (*qawli*; sabda Nabi) yang melandasi zakat tersebut, **Al-Bukhari** (w. 256 H/870 M) telah mencantumkan sebuah riwayat dalam kitabnya, *Al-Jami' Al-Shahih*, sebagai berikut:

... أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
(رواه البخاري) ...

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka; zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka (H.R. Al-Bukhari)*²³

Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mensejahterakan bumi.²⁴ Selanjutnya, konsep distribusi atau redistribusi kesejahteraan, baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits, sangat banyak disebutkan secara gamblang. Disejajarkannya perintah zakat dengan kewajiban utama lainnya seperti shalat,²⁵ menjadi bukti bahwa Islam sangat menekankan

²² **Ridha** dan **Al-Zuhaily** menyebutkan skala prioritas terdapat pada fakir dan miskin berdasarkan pada urutan *asnaf* (kelompok penerima zakat) pada ayat di atas. Lihat **Ridha**, *Tafsir Al-Manar*, (Mishr: Dar Al-Manar, 1368 H), Jld. X, h. 588. Lihat juga **Al-Zuhaily**, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2009), Jld. V, h. 629.

²³ **Al-Bukhari**, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Bayt Al-Afkar Al-Dawliyah, 1998 M/1419), h. 291. Riwayat yang hampir sama juga disampaikan oleh **Muslim**, dalam *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1998 M/1419 H), h. 31

²⁴ Q.S. Hud: 61

²⁵ Q.S. Al-Baqarah: 43, 83, 110, dll. Lihat **'Abd Al-Baqi**, *Al-Mu'jam Al-Mufabhrasy li Alfazh Al-Qur'an*, (Al-Qahirah: Dar Al-Kutun Al-Mishriyyah, 1364 H), h. 413

kepada para penganutnya untuk memperhatikan kondisi kesejahteraan orang lain.²⁶

Terdapatnya perbedaan kekayaan atau kesejahteraan di antara sesama manusia, memang diakui oleh Islam.²⁷ Akan tetapi, proses untuk mewujudkan keadilan distributif pada wilayah kekayaan dan kesejahteraan, menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam.²⁸

²⁶ **Al-Kulaini**, *Ushul Al-Kafi*, (Beirut: Mansyurat Al-Fajr, 2007 M/1428 H), Juz II, h. 102.

²⁷ Q.S. Al-An'am: 165. Demikian juga, bahwa orang kaya yang beribadah *mahdhab* (ritus) dan bersedekah itu lebih utama dari pada orang miskin yang (hanya) beribadah *mahdhab*, dijelaskan (di antaranya) dalam hadits berikut:

أَنَّ قُرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالرَّجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُتَعَبِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا بِيُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَتَّصِدُّونَ وَلَا يُعْتَقُونَ وَلَا نُعْتَقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تَدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْتَقْبَلُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحْضَلَّ مِنْكُمْ إِلَّا مِنْ صَنَعٍ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ دُرُكُلَ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو سَالِحٍ فَوَجَعَ قُرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ يَسَافِعُونَنَا فَعَلْنَا مِثْلَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Artinya: "Sesungguhnya sekelompok fakir dari kaum muhajirin telah mendatangi Nabi SAW, lalu mengadu: beruntunglah para orang kaya, mereka memiliki derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Rasul SAW berkata: apa yang kalian maksud. Mereka menjawab: Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka sedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah serta mereka bisa memerdekakan budak sedangkan kami tidak bisa. Rasul SAW bersabda: maukah aku ajarkan sebuah amalan yang dapat mengungguli orang-orang sebelum dan sesudah kalian dan tidak ada yang bisa melebihi derajat kalian kecuali mereka yang berbuat seperti yang kalian amalkan. Mereka menjawab; tentu saja, ya Rasulullah. Rasul bersabda: bacalah tasbih, takbir dan tahmid setiap selesai shalat masing-masing sebanyak 33 kali. Abu Shalih berkata: Kemudian orang-orang miskin itu kembali menemui Rasul SAW dan mengadu: 'Orang-orang kaya telah mendengar hal itu dan mereka juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang kami perbuat. Rasul SAW bersabda: **Itulah keuntungan (yang diberikan) Allah bagi siapa yang dikehendaki.**" (cetak tebal dari penulis). Lihat **Muslim**, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1998 M/1419 H), h. 300.

²⁸ **Euis Amalia**, *Keadilan Distributif dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2009)

Adanya ketentuan bahwa harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang kaya;²⁹ bahwa dalam harta orang kaya itu terdapat hak fakir miskin;³⁰ bahwa meringankan beban orang lain yang mengalami kesulitan;³¹ dan lain-lain, telah tegas disebutkan dalam Qur'an. Bahkan pada masa awal kenabian pun (periode Makkah), justru aspek humanitas Islam terlihat begitu kental menyatu dengan aspek monoteisme, mendahului perintah ibadah *mahdhah* (ritus-ritus yang bersifat hubungan langsung dengan Allah).³²

2. Pendekatan Normatif-Historis: Antara Sentralisasi-Desentralisasi

Hadits yang diriwayatkan **Al-Bukhari** (w. 256 H/870 M) di atas memberikan gambaran dengan jelas bahwa harus ada distribusi atau bahkan redistribusi kesejahteraan di antara sesama manusia, tanpa melihat latar belakang keyakinan yang dianutnya, kecuali karena kondisi ekonominya.³³ Riwayat lain juga memberikan

²⁹ Q.S. Al-Hasyr: 7

³⁰ Q.S. Al-Ma'arij: 24

³¹ Q.S. Al-Baqarah: 280

³² Q.S. Al-Balad: 11-16

³³ Secara umum, dari interpretasi mayoritas ulama *Al-Fiqh Al-Islami* terhadap hadits di atas diketahui, bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah dari kalangan muslimin. Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran bibliografis, ditemukan sejumlah pendapat yang menyatakan diperbolehkannya kalangan non-muslim untuk menerima zakat, dengan beberapa catatan tertentu. Di antaranya, terdapat perbedaan yang tegas antara *kafir harbi* (non-muslim yang memerangi pemerintahan Islam dan kaum muslimin) dan *kafir dzimmi* (non-muslim yang tunduk terhadap aturan pemerintahan Islam). Untuk *kafir harbi*, ulama sepakat melarangnya. Sedangkan untuk *kafir dzimmi*, cukup banyak ulama yang memperbolehkannya, dengan skala prioritas tertentu, dan hal ini menjadi salah satu wujud ajaran keadilan dalam Islam. Lihat **Al-Qaradhawi**, *Fiqh Al-Zakat*, (Beyrut: Muassasah Risalah, 1973 M/1393 H), h. 708. Di antara orang yang menyatakan kebolehan non-muslim untuk menerima zakat, terdapat nama-nama berikut ini: **Umar b. Al-Khaththab** ra (w. 23 H/644 M), **'Ikrimah** (w. 105 H/723 M), **Ibn Sirin** (w. 110 H/728 M), **Al-Zuhri** (w. 124 H/742 M), **Zufar** (w. 182 H/802 H), **Ibn Abi Syaibah**

panduan tentang pendistribusiannya yang lebih menitikberatkan pada semangat desentralisasi. Artinya, bahwa dana zakat yang terkumpul itu harus didistribusikan secara prioritatif, baik para mustahiknya atau pun wilayahnya, di tempat di mana dana zakat tersebut berhasil dikumpulkan.³⁴

Dalam perjalanan sejarahnya, berdasarkan catatan historis yang ada, memang ditemukan informasi bahwa Khalifah **Abu Bakar** (w. 13 H/634 M), karena kondisi tertentu, pernah melakukan sentralisasi dana zakat (*sic!*). Kebijakan yang dipandang lebih bersifat politis dari pada normatif ini telah berkembang ke arah teologis.³⁵ Sejumlah orang yang dipandang masuk dalam kategori *muzakki* yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada para petugas pengumpul zakat untuk diserahkan ke Madinah, sebagai pusat pemerintahan, telah dimasukkan ke dalam kelompok *murtaddin* (orang-orang yang [kembali] keluar dari Islam). Keputusan Khalifah **Abu Bakar** (w. 13 H/634 M) memerangi mereka (dikenal dengan peristiwa *Harb Al-Riddah* [memerangi orang-orang murtad]), menjadi satu paket bersama-sama dengan keputusan memerangi orang yang secara terang-terangan keluar dari Islam dan (kelompok) orang yang mengaku menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw (w. 11 H/632 M).³⁶

(w. 235 H/ 849 M), **Al-Jashshash** (w. 370 H/981 M), dan sebagian ulama dari kalangan Zaidiyah. Lihat **Al-Kasani**, *Badai' Al-Shanai'*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), Jld. II, h. 482. Berkenaan dengan konteks negara bangsa, tidak tertutup kemungkinan dana zakat mengalir dalam bentuk dana terorisme (yang dalam pandangan pelakunya masuk dalam kategori *sabilillah*). Untuk hal ini, negara dapat mengatasinya dengan menyusun regulasi pendayagunaan zakat dalam bentuk undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengannya. Boleh jadi, bentuk pelarangan dana zakat untuk kegiatan terorisme masuk dalam pembahasan *bughat* (pembangkangan terhadap Negara), apabila pelaku terorisme tersebut penaganut Islam.

³⁴ **Abu 'Ubaid**, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1976 M/1409 H), h. 706

³⁵ **An-Na'im**, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Massachusetts and London: Harvard University Press, 2008), h. 54-55

³⁶ **Hitti**, *History of the Arabs*, (London: Macillan and Co. 1946), h. 141

Akan tetapi, keputusan yang asalnya ditentang oleh **‘Umar b. Al-Khaththab** (w. 23 H/664 M) tapi kemudian beliau menyetujuinya ini,³⁷ jika dianalisis lebih lanjut, tentu saja “delik hukum”-nya menjadi berbeda. Hal ini kemudian diketahui dari kebijakan **‘Umar b. Al-Khaththab**, setelah khalifah kedua ini menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Khalifah ‘Umar segera membebaskan seluruh tawanan *Harb Al-Riddah* yang “delik hukum”-nya berupa penolakan pembayaran zakat. Mereka yang menolak pembayaran zakat itu tidak dapat dipandang telah keluar dari Islam, karena mereka tetap melaksanakan shalat.³⁸ Dalam analisis **Haykal (2013)**, mereka menuntut otonomi sebagaimana ketika Nabi masih hidup,³⁹ dan patut diduga terindikasi menuntut desentralisasi pendistribusian dana zakat.⁴⁰

Analisis interpretatif bagi peristiwa ini dapat menggunakan konsep “Keterhubungan-Maknawi” (*Al-Ta'alluq Al-Ma'nawi*).⁴¹ Dengan konsep ini, sejumlah riwayat yang terkait dengan peristiwa tersebut, secara metodologis-konseptual, dihubungkan dengan sejumlah riwayat lain yang menginformasikan bagaimana kebijakan **Nabi Muhammad saw** (w. 11 H/632 M), **Khalifah ‘Umar b. Al-Khaththab** (w. 23 H/644 M), **Khalifah ‘Ali b. Abi**

³⁷ **Al-Bukhari**, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Riyadh: Bayt Al-Afkar Al-Dawliyah, 1419 H/1998 M), h. 273

³⁸ **Suyuthi**, *Tarikh Al-Khulafā'*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), h. 60

³⁹ Badhan, gubernur Persia di Yaman tetap memegang kekuasaan setelah ia menyatakan dirinya masuk Islam dan meninggalkan agama Majusi. Para gubernur yang lain, seperti di Bahrain, Hadramaut dan yang lain, dibiarkan dalam kekuasaan masing-masing setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Zakat yang dipungut dari sebagian penduduk daerah itu dibagikan kepada orang-orang miskin di daerah itu juga. Lihat **Haykal**, *Al-Shiddiq Abu Bakar*, (Al-Qahirah: Handawi, 2013), h. 69

⁴⁰ **An-Na'im**, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Massachusetts and London: Harvard University Press, 2008), h. 55

⁴¹ **Athoillah**, *Perbedaan Abl Al-Bait dan Al-Sunnah: Studi Hadits tentang Wasiat Nabi SAW*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2006), h. 180

Thalib (w. 40 H/661 M), para sahabat lain, para tabi'in sampai dengan masa **Khalifah 'Umar b. 'Abd Al-'Aziz** (w. 101 H/720 M), berkenaan dengan semangat desentralisasi zakat.⁴²

Diperlukannya ketegasan distribusi (atau redistribusi) prioritatif dana zakat yang terkumpul, baik dari aspek personal para mustahiknya atau pun wilayah pendistribusiannya, tanpa melihat latar belakang keyakinan agama yang dianutnya, merupakan salah satu prinsip keadilan dalam ajaran Islam.⁴³ Hal ini tentu saja menjadi sangat relevan dengan konteks negara bangsa (*nation-state*), termasuk Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya penganut Islam.

Semangat desentralisasi dalam pendistribusian dana zakat juga memiliki bibliografi-historis tersendiri. Ketika **Nabi Muhammad saw** masih hidup, beliau mengangkat petugas khusus untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya kembali di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Demikian juga dengan para sahabat Nabi. **Umar b. Al-Khaththab** (w. 23 H/644 M) tercatat juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Nabi. Dalam sejumlah literatur, **Mu'adz b. Jabal** (w. 18 H/639 M) adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai petugas pengumpul zakat untuk wilayah Yaman, sejak masa Nabi sampai masa Khalifah Umar. Nabi memerintahkan Mu'adz untuk mendistribusikan dana zakat dari *muzakki* Yaman kepada *mustahiq* Yaman. Pada masa pemerintahan **Umar b. al-Khaththab**, **Mu'adz** pernah membawa dana zakat dari Yaman ke pusat pemerintahan di Madinah. Akan tetapi **Khalifah Umar** menyuruhnya kembali ke Yaman untuk mendistribusikan dana zakat tersebut di wilayah Yaman. Informasi bibliografi-historis lain diketahui dari riwayat **Farqad Al-Sabakhi** (w. 131 H/748 M), yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat.

⁴² **Abu 'Ubaid**, *Al-Amwal*, (Beyrut: Dar Al-Syuruq, 1976 M/1409 H), h. 707

⁴³ **Al-Qaradhawi**, *Fiqh Al-Zakat*, (Beyrut: Muassasah Risalah, 1973 M/1393 H), h.

Ketika akan membagikannya di Makkah, dia bertemu dengan **Sa'id b. Jubair** (w. 95 H/714 M). Setelah diketahuinya bahwa Farqad akan mendistribusikan dana zakat tersebut di Makkah, Sa'id melarangnya, untuk kemudian menyuruhnya kembali ke daerahnya dan membagikan dana zakat tersebut di daerahnya.⁴⁴

Kondisi tersebut, tanpa meniadakan kebolehan pendistribusian ke tempat lain,⁴⁵ dalam pandangan **Abu 'Ubaid** (w. 224 H/837 M), dapat dipahami bahwa wilayah masyarakat dari kalangan *mustahiq*, tempat di mana dana zakat tersebut dikumpulkan, lebih berhak menerima dana zakat yang dikumpulkan dari kalangan muzakki di antara mereka, sampai para mustahik tersebut tidak memerlukannya lagi.⁴⁶

Berdasarkan informasi pustaka yang ada pula, dilaporkan bahwa, karena komitmen dan konsistensi pemerintah dan para pejabat publiknya, Islam pernah berhasil mengentaskan kemiskinan pada masa **Khalifah Umar b. Abdul Aziz** (w.720 M/101 H). Dengan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasannya, sejumlah wilayah dilaporkan telah mengalami *zero-poverty*; meskipun masa kekhilafahannya hanya sebentar.⁴⁷

Hal ini berarti, dari sudut pandang kekinian (keindonesiaan), adanya keharusan kontinuitas pengentasan mustahik secara

⁴⁴ **Abu 'Ubaid**, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1976 M/1409 H), h. 706

⁴⁵ Keputusan boleh atau tidaknya pendistribusian dana zakat ke tempat lain, termasuk ke Bayt Al-Mal di pusat pemerintahan, merupakan tugas atau wewenang pemerintah. Secara historis-normatif, syarat utama kebolehan dana zakat didistribusikan ke tempat lain adalah apabila pada wilayah tempat di mana dana zakat dikumpulkan tersebut sudah terjadi *Excess-Zakat*. Lihat **Demir**, *The Zakat Handbook: A Practical Guide for Muslims in the West*, (USA: The Zakat Foundation of America, 2007), h. 78

⁴⁶ **Abu 'Ubaid**, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Syuruq, 1976 M/1409 H), h. 708

⁴⁷ **'Abd Al-Lah b. 'Abd Al-Hakam**, *Sirat 'Umar b. 'Abd Al-'Aziz 'ala ma Rawah Al-Imam Malik b. Anas wa Ashhabuh*, (Beirut: Alam Al-Kitab, 1984 M/1404H), h. 65 dan 110; lihat juga Abu Al-Hasan 'Ali Al-Hasani Al-Nadawi, *Rijal Al-Fikr wa Al-Da'wat fi Al-Islam*, diedit oleh Mushthafa Abu Sulaiman Al-Nadawi (Makkat Al-Mukarramah: Maktabat Nizar Mushthafa Al-Baz, 2000 M/1420 H), h. 46-47.

sistemik-komprehensif. Di samping, kebutuhan akan adanya perencanaan yang matang telah ditemukan kepastian landasan normatif-historisnya, program-program pengentasan mustahiq secara khusus, atau kemiskinan secara umum, akan terus menemukan momentumnya, terutama yang berkaitan dengan zakat dan aspek-aspek *religious-expenditure* (pengeluaran yang bersifat keagamaan) lainnya. Dengan demikian, kontribusi agama (Islam) bagi pembangunan bangsa tetap signifikan sebagai perwujudan konsep Islam *rahmatan li al-'alamin*.

3. Pendekatan Filantropis

Secara etimologis, kata filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *'philos'* yang berarti cinta dan *anthropos* yang artinya manusia. Dalam Bahasa Indonesia, kata filantropi termasuk ke dalam kata serapan dari bahasa asing (**Kamus Besar Bahasa Indonesia [2008]**), bermakna “Mencintai atau cinta kasih terhadap seluruh manusia”. Lawan katanya adalah *mishanthropy* yang berarti membenci atau tidak mencintai manusia (**Webster, 1880**).⁴⁸ Secara lebih rinci, filantropi berarti mencintai sesama manusia (*love of men*), kemanusiaan (*humanitas*), hukum persahabatan (*law of friendship*), dan keramah-tamahan (*hospitality*) (**Bauman [2003]**)⁴⁹. Selanjutnya, **Liddle dan Scott (1940)**⁵⁰ mengartikannya dengan kemanusiaan (*humanity*),

⁴⁸ *Webster's Complete Dictionary of the English Language, Thoroughly Revised And Improved*, By Chauncey A. Goodrich, Noah Porter, dan C. A. F. Mahn, London: George Bell & Sons, 1880.

⁴⁹ Kemudian, tercatat pula aspek lain yang penting, yaitu bahwa filantropi tidak hanya perbuatan baik dari atasan terhadap bawahan, seperti yang dilakukan Tuhan terhadap manusia, seorang raja yang ke rakyatnya, atau seorang hakim yang ditujukan kepada bawahannya, tetapi juga persahabatan atau kasih sayang bagi siapa pun. Adanya hirarki tersebut, yang termasuk pula kewajiban untuk memperlakukan bawahan dengan benar, diduga bersumber dari pemikiran Plato. Lihat **Bauman, Human Rights In Ancient Rome**, Simultaneously Published in the USA and Canada by Routledge, New York. This Edition Published in the Taylor & Francis e-Library, 2003.

⁵⁰ **Liddell dan Scott, A Greek-English Lexicon (with revised supplement)**, Oxford

kebajikan (*benevolence*), kebaikan hati (*kind-heartedness*), perasaan kemanusiaan (*human feeling*), atau dalam arti lebih sederhana, kebaikan (*kindliness*) dan kesopanan (*courtesy*).⁵¹

Definisi filantropi ini dalam perkembangannya telah bergeser dari kegiatan yang bersifat pribadi menjadi satu tindakan yang berorientasi pada "tujuan-tujuan publik". Filantropi ditafsirkan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia dengan menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya. Artinya dalam bahasa sehari-hari, kedermawanan dikenal dan dipraktikkan sebagai sedekah, asuh/pengasuhan, zakat, persepuluhan, derma, kebajikan, sumbangan, infak dan padanan atau tindakan lain yang semakna. (**Ditpolkom, 2010**).

Payton dan Moody (2008), menekankan kegiatan filantropi ke dalam konteks kegiatan, yaitu: *voluntary giving*, *voluntary services*, dan *voluntary organization*, yang kesemuanya ditujukan untuk barang public (*voluntary action for the public goods*). Sehingga, filantropi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan individual, tetapi juga kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh atau melalui organisasi atau lembaga. Kegiatan ini mencakup penggalangan, pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial dari masyarakat untuk kepentingan bersama. Sementara para praktisi

University Press, 1996.

⁵¹ **Laertius**, *The Lives and Opinions of Eminent Philosophers*, literally Translated By C. D. Yonge, London' G. Bell And Sons, Ltd, 1915. **Laertius (1915)** menyebutkan bahwa terdapat tiga macam filantropi; yaitu (1) dalam bentuk sapaan, seperti ketika seseorang yang menyapa dengan memanggil namanya dan berjabat tangan; (2) dalam bentuk pemberian bantuan kepada orang lain, seperti ketika terjadi musibah; dan (3) dalam bentuk bersosialisasi. Dalam **Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia**, filantropi adalah arti dari cinta (**2008**). Kemudian, dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)** dipadankanlah kata *kedermawanan* dengan kata *filantropi*. Kata ini berarti cinta kasih atau kedermawanan. Dari penjelasan etimologis di atas, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan kondisi manusia. Tindakan ini bias berupa usaha moral untuk pembebasan manusia dari segala masalahnya yang tidak terbatas pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk materi, baik uang atau pun barang saja, melainkan "tindakan kecintaan terhadap sesama manusia" dalam arti yang seluas-luasnya (**Ditpolkom, 2010**).

dan pemerhati filantropi Indonesia memaknai filantropi sebagai perpindahan sumber daya secara sukarela untuk tujuan sedekah, sosial, dan kemasyarakatan, yang terdiri atas dua bentuk utama yaitu pendayagunaan hibah sosial dan pembangunan.⁵²

Yang dimaksud dengan hibah sosial dalam definisi ini adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima. Sedangkan yang dimaksud dengan hibah pembangunan adalah bantuan selektif kepada satu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan. (**Ditpolkom, 2010**)

a. Filantropi: Perspektif Ekonomi

Secara umum, para ahli ekonomi menamakan manusia sebagai *homoeconomicus*, yaitu makhluk yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Di antara makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia termasuk makhluk yang beruntung karena untuk memenuhi kebutuhannya dibekali alat pembantu yang sangat berharga berupa akal pikiran. Sehingga, dalam pemenuhan kebutuhannya itu, manusia dapat melakukan tindakan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Dengan akal pikirannya pula, manusia dapat mempertimbangkan tindakannya itu agar keuntungan atau manfaat yang tersedia itu, dengan sumber daya yang ada, dapat diperoleh sebesar-besarnya bagi dirinya (**Joelson dan Fathorrazi, 2012**).

Anggapan bahwa *material self-interest* (dan *rationality*) adalah motivasi semua orang dalam setiap aktivitasnya dan

⁵² **Payton dan Moody**, *Understanding Philanthropy: It's Meaning and Mission*, (Bloomington: Indiana University Press, 2008)

pembangunan ekonomi yang berlangsung di muka bumi ini dipandang sebagai hasil (*out-come*) dari peran orang-orang yang berpandangan seperti itu (**Fehr dan Schmidt**, dalam **Kolm dan Ythier, 2006**)⁵³ diyakini telah berlangsung selama ribuan tahun (**Fehr dan Schmidt**, dalam **Kolm dan Ythier, 2006**). Artinya, apa pun yang ada di muka bumi ini, yang merupakan hasil karya manusia, dari sudut pandang ekonomi, merupakah buah karya tindakan yang didasarkan pada, atau tidak bisa terlepas dari konsep *self-interest* dan rasionalitas tersebut (**Jensen, 1994**).⁵⁴

Namun demikian, banyak ekonom terkemuka dan berpengaruh, seperti **Smith** (1759), **Becker** (1974), **Arrow** (1981), **Samuelson** (1993) dan **Sen** (1995), yang menunjukkan bahwa seorang manusia sering kali juga mepedulikan kesejahteraan orang lain dan hal ini, dalam pandangan mereka, boleh jadi memiliki konsekuensi ekonomi yang penting. Adanya pengakuan bahwa peran kepercayaan, integritas, kerjasama kelompok, dan kepedulian terhadap orang lain (*altruism*) cukup besar dalam pembangunan ekonomi, telah menunjukkan bahwa perilaku individu (**Basu, 2006**)⁵⁵ tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan berlangsungnya pembangunan ekonomi. Bahkan, dengan pernyataan yang lebih tegas disebutkan bahwa kepedulian terhadap orang lain, dengan persentase yang besar, telah menempatkan preferensi, kesejahteraan

⁵³ **Fehr dan Schmidt**, *The Economics of Fairness, Reciprocity and Altruism – Experimental Evidence and New Theories*, Paper Dalam *Handbook of The Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, Volume 1, Edited By **Kolm dan Ythier**. 2006 Elsevier B.V

⁵⁴ **Jensen**, “Self-Interest, Altruism, Incentives And Agency Theory”, *Journal Of Applied Corporate Finance*, Volume 7 Number 2 Summer 1994

⁵⁵ **Basu**, *Identity, Trust and Altruism Sociological Clues to Economic Development*, Department of Economics Cornell University Ithaca, New York 14853, BREAD Working Paper No. 118, May 2006

orang lain, keadilan, dan timbal balik menjadi motivasi utama dan tidak bisa diabaikan dalam interaksi sosial (**Fehr dan Schmidt**, dalam **Kolm dan Ythier, [2006]**), karena, dalam sudut pandang studi Ekonomi dan Filantropi, ketika disebutkan kata “altruistik”, hal itu berarti kesejahteraan bagi penerima sumbangan, baik barang (yang dapat dinilai dengan uang) atau jasa (**Wilkerson, 2000**)⁵⁶. Oleh karena itu, maka boleh jadi setiap orang akan selalu berada di antara dua kutub tersebut, satu saat berdiam di kutub *self-interest-rationalistic*, pada saat yang lain berada di kutub altruistik (**Buchanan dan Tullock**, dalam **Widerquist, 2003**).⁵⁷

Jika hanya menggunakan konsep *self-interest* dan *rationality*, maka akan muncul pertanyaan kenapa orang yang bekerja dengan keras untuk mendapatkan uang, tiba-tiba mengeluarkannya begitu saja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, **Andreoni** menyebutkan bahwa dalam kajian Ilmu Ekonomi, paling tidak, terdapat tiga alasan kenapa orang berderma, yaitu: *pertama*, adanya keyakinan bahwa berderma adalah sesuatu yang terbaik untuk dilakukan; *kedua*, akan ada timbal balik langsung karena kontribusi yang dilakukannya; dan *ketiga*, akan mendapatkan kepuasan internal karena telah berderma, bahwa semakin ia memberi maka semakin ia merasa lebih puas karenanya; ini berarti, bahwa berderma adalah untuk mendapatkan kepuasan diri. Akan tetapi, Andreoni tetap membuka kesempatan kepada siapa pun untuk melakukan kajian lintas disiplin, seperti Sosiologi-Ekonomi. Sehingga, informasi tambahan tetap berpeluang untuk diperoleh dan digunakan untuk keperluan

⁵⁶ **Wilkerson**, *Why Are We Generous? Understanding the Economics of Altruism*, Indiana University Research & Creative Activity January 2000 Volume XXII Number 3

⁵⁷ **Widerquist**, *Public Choice And Altruism*, Eastern Economic Journal, Vol. 29, No. 3, Summer 2003, available In <Http://Works.Bepress.Com/Widerquist/11>

analisa lanjutan berkenaan dengan filantropi ini. (**Andreoni, 2001:11370**)⁵⁸.

b. Landasan Teoritis Ekonomi Filantropi

Ekonomi filantropi memiliki landasan teoritis tersendiri. Meski pun demikian, model perilaku konsumen neo-klasik belum mengakuinya, karena model perilaku ini hanya melihat bahwa setiap kegiatan ekonomi selalu didasarkan pada aktivitas-rasional (dan *self-interest*) (**Brooks, 2003**). Dalam hal ini, **Andreoni (2006)** menawarkan dasar-dasar teoritisnya dengan mengungkap sejumlah tokoh yang telah melakukan kajian terdahulu mengenai hal tersebut.

Tercatat nama-nama seperti **Hochman-Rogers (1969)** dan **Kolm (1969)**. Mereka adalah yang tergolong pertama kali mengakui bahwa sumbangan amal, yang dimotivasi oleh *altruism* (kepedualian), telah menciptakan barang publik (*public-goods*). Bahkan, jika penerima layanan amal adalah individu dan kepadanya diberikan barang pribadi (*private-goods*), seperti transfer pendapatan, yang menunjukkan bahwa ada orang yang berkorban untuk orang lain, maka hal ini berarti bahwa konsumsi individu ini pun menjadi barang publik (*public-goods*) (**Andreoni, 2006**).⁵⁹

Argumen serupa berlaku untuk badan amal lainnya yang dana sumbangannya bersumber dari dana pribadi atau individu. Sebagai contoh, dana pendidikan yang diterima, baik oleh mahasiswa mau pun perguruan tinggi, telah memberikan manfaat bagi keduanya, apakah dari sudut pandang mahasiswa selaku individu, atau pun perguruan

⁵⁸ **Andreoni**, "Economics of Philanthropy" in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Elsevier Science Ltd., 2001.

⁵⁹ **Andreoni**, "Philanthropy", dalam *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, Volume 2, Edited By Serge-Christophe Kolm And Jean Mercier Ythier. 2006 Elsevier B.V

tinggi sebagai lembaga yang juga dengan dana tersebut bisa meningkatkan kualitasnya. Hal serupa juga terjadi bagi pasien, rumah sakit, dan bagi penelitian penyakit tertentu. Ketika dana dari pemberi dana diterima dan dinikmati orang lain, maka dana tersebut menjadi barang public (*public-goods*).

c. Zakat: Kegiatan Filantropi

Dalam literatur mutakhir, zakat (termasuk infaq, shadaqah dan wakaf) kemudian menjadi dikenal sebagai Filantropi Islam. Ajaran ini menjadi fondasi utama dalam praktek keagamaan dan sosial. Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Masalah gap antar kelas sosial menjadi perhatian utama Islam karena ketimpangan distribusi materi sebagai penyebab ketidakadilan di masyarakat (**Jahar, 2010**).

Sebuah studi yang dilakukan Ford Foundation di beberapa Negara mayoritas Muslim pada tahun 2004 seperti di Mesir, Turki dan Indonesia, menyatakan bahwa tingkat pembayaran zakat yang dilakukan setiap muslim bervariasi dengan menempatkan Indonesia, dalam skala persentase kesadaran penduduknya, sebagai pembayar yang tertinggi di antara tiga negara muslim, yaitu 61%, sementara Mesir dan Turki hanya 43 dan 40 persen. Ini artinya secara potensi, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakat cukup tinggi. Survey yang dilakukan pada 6000 penduduk Muslim di beberapa Negara, mayoritas umat Islam Mesir, Malaysia dan Indonesia sekitar 80-90 persen

membayarkan zakatnya. Sementara di Kazakhstan, Pakistan dan Turki berkisar antara 50-60 persen. Di Indonesia dan Mesir juga menunjukkan semakin tinggi pendidikan, tingkat pembayaran zakatnya semakin tinggi (**Jahar, 2010**).

Jika gambaran tentang filantropi di dunia Muslim lebih menitikberatkan pada karitas, membantu kejadian insidental karena musibah, pelayanan publik dan disalurkan secara tradisional langsung kepada penerima manfaat (*beneficiaries*), maka tujuan publik tentang pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial sangat sulit dicapai. Menarik untuk dikaji apa yang digagas oleh An-Na'im tentang filantropi dengan pendekatan hak asasi manusia. Pandangan **An-Na'im (1980)** menekankan bahwa tujuan zakat dan shadaqah dalam ajaran Islam lebih mengarah pada keadilan yang perlu dicapai dengan cara tanggung jawab politik dan keadilan yang hanya bisa diraih dengan cara penguatan hak asasi manusia. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan hak asasi ini adalah manajemen filantropi Islam yang bersifat modern, sehingga terukur sistem pengumpulan dan penyalurannya. Untuk kasus Indonesia, walaupun saat ini terjadi pengumpulan zakat secara massif dengan hadirnya lembaga-lembaga zakat, tingkat transparansi dan sinergi lembaga satu sama lain masih rendah, yang lambat laun, bisa jadi, akan menimbulkan distorsi. Saat ini, negara, sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan pemerintahan tidak punya akses informasi pada lembaga-lembaga zakat yang mengumpulkan zakat dari publik (**Jahar, 2010**).

Perspektif filantropi Islam dengan pendekatan hak asasi manusia menurut **An-Na'im (1980)** dalam **Jahar (2010)**, adalah dorongan moral dan hak sosial secara utuh bagi mereka yang hidup di bawah standar dalam hal materi dan hak-hak lainnya. Cara ini, menurutnya, walaupun zakat bukan lagi didasarkan atas dasar paksaan, akan mendorong

masyarakat Muslim untuk memberi dan terlibat. Pendekatan ini juga akan menjadi panacea (dalam konteks ekonomi, berarti memperbaiki kualitas kehidupan) bagi masalah kemiskinan dari pada hanya memenuhi kepentingan konsumtif sesaat. Lembaga zakat dengan sistem kerja terintegrasi akan sangat efektif bekerja yaitu melakukan perombakan atas penyebab struktural yang selama ini menjadi masalah utama kemiskinan di masyarakat. Gagasan penting dalam menjalankan misi ini adalah dengan cara memperkuat lembaga nir-laba zakat dan shadaqah dalam hal penghormatan dan perlindungan derajat kemanusiaan bagi pengguna manfaat (*beneficiaries*). Fokus perhatian pendekatan ini adalah isu kemanusiaan, bukan kasus atau kondisi kemiskinan yang terjadi pada individu-individu. Pada sisi lain, fungsi lembaga zakat dengan model ini tidak memberikan kesan merendahkan derajat penerima manfaat, walaupun pada kenyataannya mereka menikmati bantuan langsung dari lembaga zakat atau wakaf (**Jahar, 2010**).

Pilar utama filantropi, di mana pun beroperasi seperti yang diungkap An-Na'im, bersandar pada faktor kepercayaan publik. Kepercayaan publik akan hadir ketika transparansi dan standarisasi administrasi diadopsi menjadi system dan etika lembaga-lembaga pengelola zakat dan shadaqat. Selain itu, model program yang berorientasi pada isu-isu jangka panjang menjadi bagian penting pengembangan lembaga zakat, sehingga menarik minat para pembayar zakat dan shadaqah. Pengalaman negara maju dalam pengelolaan filantropi dengan menggunakan akreditasi (atau minimal audit akuntan public) akan membantu mendorong pengembangan lembaga-lembaga zakat lebih moderen dan integratif dalam penanganan isu-isu sosial dan keagamaan (**Jahar, 2010**).

Praktek filantropi yang telah mengalami respon positif masyarakat dan memberikan perhatian yang luas bagi kepentingan publik dapat dilihat dari pengalaman Belanda. Walaupun model filantropi ini lebih bersifat umum tidak saja bercirikan keagamaan, kecuali unsur kemanusiaan yang dominan, formula dan tujuan-tujuannya hampir sama dengan filantropi Islam (zakat dan shadaqah). Penguatan pengelolaan filantropi dengan sistem akreditasi menjadi isu penting bagi lembaga-lembaga filantropi di Belanda. Kasus yang serupa dengan lembaga-lembaga zakat di Indonesia, masalah akreditasi belum menjadi perhatian lembaga zakat dan wakaf. Kecuali hasil audit keuangan dan program, walaupun masih belum terlaksana di semua Lembaga Amil Zakat, akreditasi belum diwacanakan secara serius. Masalah LAZ yang mengabaikan system ini lambat laun akan menghadapi tantangan berat di hadapan masyarakat terutama terkait dengan kepercayaan publik (**Jahar, 2010**). Akreditasi tidak hanya dijadikan simbol kepercayaan publik, akan tetapi menjadi bukti otentik bahwa institusi pengelola dana zakat ini telah berfungsi secara substantif dalam pengentasan kemiskinan. Karena, program pengentasan kemiskinan yang tidak dikelola dengan baik hanya akan melestarikan kemiskinan itu sendiri (**Supardi, 2005**).

4. Pendekatan Modal Sosial

Modal sosial adalah bentuk hubungan, baik dalam satu komunitas atau pun antar komunitas, yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu modal, dalam komunitas atau antar komunitas tersebut, dalam pembentukan masyarakat. Masyarakat yang terbentuk diharapkan akan menjadi kuat dan berkepribadian dalam menghadapi masalah dan penyelesaiannya pun akan cepat dilakukan tanpa harus ada yang dirugikan (**Suryono, 2012:50**).

Menurut **World Bank (2013)**⁶⁰, modal sosial mengacu pada institusi, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. Telah ditemukan bukti bahwa kohesi sosial sangatlah penting bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya jumlah dari lembaga yang mendukung masyarakat, modal sosial juga merupakan perekat yang menyatukan masyarakat dalam kebersamaan kehidupan sehari-hari mereka.

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang modal sosial. Namun menurut **Field (2003)** ada tiga penulis yang berpengaruh dalam mendefinisikan konsep modal sosial, yaitu **Bourdieu**, **Coleman** dan **Putnam** yang sebenarnya mewakili tiga aliran yang berbeda. **Bourdieu (1986)** lebih menitikberatkan pada soal ketimpangan akses terhadap sumber daya dan dipertahankannya kekuasaan, sedangkan **Coleman (1988)** lebih menekankan gagasannya pada individu yang bertindak secara rasional dalam rangka mengejar kepentingannya sendiri. **Putnam (1993)** mewarisi dan mengembangkan gagasannya tentang asosiasi aktivitas warga sebagai dasar bagi integrasi sosial dan kemakmuran. Walaupun ada sejumlah perbedaan di antara ketiganya, mereka sepakat bahwa modal sosial terdiri dari hubungan-hubungan pribadi dan interaksi antar pribadi dengan nilai bersama yang diasosiasikan dengan kontak-kontak tertentu.

Pada awalnya **Bourdieu** mendefinisikan modal sosial yang dilandaskan pada cara anggota kelompok profesional mengamankan posisi mereka. Karena, modal sosial melandasi hubungan sosial yang bermanfaat untuk melahirkan dukungan-dukungan tertentu, termasuk menjadi alat tukar, seperti dalam

⁶⁰[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTT SO- CIALCAPITAL/0,,contentMDK:20185164-menuPK:418217-pagePK:148956-piPK:216618-theSitePK:401015,00.html](http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTT%20SOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:20185164-menuPK:418217-pagePK:148956-piPK:216618-theSitePK:401015,00.html) (dikutip, 9 November 2013)

karier politik. Namun selanjutnya pandangannya tentang modal sosial diperbaiki dengan menyampaikan kesimpulan bahwa modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya yang terkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (**Suryono, 2012:54**).

Coleman lebih jauh menyatakan bahwa modal sosial tidak terbatas mereka yang kuat, seperti apa yang diungkapkan oleh **Bourdieu**, namun juga mencakup manfaat riil bagi orang miskin dan komunitas yang terpinggirkan. Lebih umum lagi bahwa **Coleman (1988)** berusaha mengedepankan ilmu sosial interdisipliner, yang dapat berasal dari ilmu ekonomi dan sosiologi, dan dalam konteks modal sosial **Coleman** telah melahirkan teori pilihan rasional dalam sosiologi kontemporer (**Ritzer, 2005**). Teori pilihan rasional (tindakan rasional) memiliki keyakinan yang sama dengan ekonomi klasik bahwa semua perilaku berasal dari individu yang berusaha mengejar kepentingan mereka sendiri sehingga interaksi sosial dipandang sebagai bentuk pertukaran (**Suryono, 2012:54**).

Sosiologi pilihan rasional memiliki model perilaku individu yang sangat individualistik, dalam arti bahwa setiap orang berkepentingan untuk melakukan hal-hal yang melayani kepentingan mereka sendiri tanpa memperhitungkan nasib orang lain. Bagi **Coleman** konsep modal sosial adalah sarana untuk menjelaskan bagaimana orang berusaha bekerjasama yang, oleh **Misztal**, dikemukakan bahwa teori pilihan rasional secara terus-menerus menjalankan tugas kerjasama sejalan dengan dalil individualisme dan kepentingan diri (**Misztal, 2000**). Modal sosial memberikan pemecahan atas pertanyaan mengapa manusia memilih bekerjasama, bahkan, ketika kepentingan paling utama terkesan dapat dipenuhi melebihi kompetisi (**Suryono, 2012:54**).

Coleman menambahkan, sosiologi pilihan rasional berasumsi bahwa aktor individu biasanya mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Bila mereka memilih bekerjasama, itu semua dilakukan karena hal itu menjadi kepentingannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktor tidak membangun modal sosial, namun hal ini lahir sebagai konsekuensi yang tidak dikehendaki dari upaya mengejar kepentingan mereka sendiri (**Suryono, 2012:54**).

Modal sosial dalam pengertian ini tentunya dapat dikatakan sebagai barang umum (*publib goods*) daripada barang pribadi (*private goods*). **Putnam (1993)** dalam **Suryono (2012:54)** ketika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara pemerintah daerah di Italia Utara dan Selatan menggunakan pendekatan institusional; khususnya berkonsentrasi pada kinerja para aktor kebijakan publik. Dari penelitian tersebut tersebut, **Putnam** menemukan beberapa hal; di antaranya bahwa kemajuan di Italia Utara disebabkan karena adanya hubungan timbal balik yang baik, organisasi lebih bersifat otonom, budaya saling percaya. **Putnam** mendefinisikan bahwa modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Namun sejak tahun 1995 definisi modal sosial oleh **Putnam** sedikit berubah, bahwa yang dimaksud dengan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (**Suryono, 2012:54**).

Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (*strong community*), masyarakat sipil yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa (*nation-state indenty*). Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui

beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Suryono, 2012:54).

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini mengarah pada terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme (Suryono, 2012:55), sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar-7
Level Modal Sosial



Sumber : Dede Mariana dalam Suryono (2012)

Dengan demikian, dalam pengertian yang luas, modal sosial bisa berbentuk jaringan sosial kelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, kewajiban, norma ,pertukaran, dan yang kemudian diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus pada mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut (Suryono, 2012:55).

Level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerja sama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik. Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa pandangan para ahli modal sosial sejalan dengan kenyataan yang ada pada

masyarakat, dimana masyarakat yang memiliki modal sosial adalah masyarakat yang harmonis dan dinamis. Hal ini terjadi karena modal sosial dapat mengambil bentuk kerja sama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik (**Suryono, 2012:55**).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa pandangan para ahli modal sosial sejalan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki modal sosial adalah masyarakat yang harmonis dan dinamis. Hal ini terjadi karena modal sosial juga dapat berupa kepekaan dan rasa tanggung jawab antar individu dalam kelompok yang mengarahkan ke hubungan horisontal walaupun perbedaan status ekonomi masih tetap dirasakan (**Suryono, 2012:55**).

Ketika Modal sosial mengacu pada kepercayaan dan kepedulian terhadap masyarakat serta adanya kemauan untuk hidup bersama dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, **Tlemsani dan Matthews (2012)** mengatakan bahwa zakat merupakan perwujudan dari kepercayaan dan pengakuan saling ketergantungan antar anggota atau kelompok masyarakat tersebut. Wujud ini juga sekaligus menguntungkan pemberi dan penerima.

Zakat merupakan sumber modal sosial yang memiliki dimensi spiritual dan material. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi masyarakat dengan cara pengentasan kemiskinan dan penghindaran ketidaksetaraan. Landasan Zakat mencerminkan (a) pemahaman bahwa kekayaan dan pendapatan yang hanyalah titipan Tuhan kepada seseorang dan (b) manfaat dari nilai-nilai spiritual dan aliran material tersebut berimplikasi, secara resiprokal, dari pemberi ke penerima dan sebaliknya. Perbedaan kekayaan dan pendapatan tentu saja tak dapat dihindari. Akan tetapi, jurang kemiskinan yang semakin membesar dapat mengganggu dan menyebabkan kerusakan masyarakat.

Agar hal tersebut tidak terjadi, dengan mengutip pendapat **Ibn Taimiyah (2004, XXV:8)**, **Tlemsani** dan **Matthews (2012)** menyatakan perlunya dilakukan tindakan-tindakan berbasis kepedulian sosial. Sejumlah tindakan tersebut tentu saja diakui, baik oleh tradisi keagamaan ataupun humanisme, di kalangan anggota masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar kelompok masyarakat miskin juga bisa memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas hidupnya (**Tlemsani dan Matthews:2012**).

Apabila dilihat dari perspektif Ekonomi Makro, diketahui bahwa **menggeser (mendistribusikan) pendapatan kepada keluarga yang kurang mampu akan meningkatkan konsumsi secara keseluruhan dan menstimulasi perekonomian**⁶¹ (**Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004**). Pergeseran ini, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk muslim dan dengan menggunakan asumsi **Metwally (1995)** bahwa masyarakat muslim itu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, sangatlah mungkin diwujudkan dalam bentuk zakat.

Namun demikian, dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa, tidak tertutup kemungkinan dimunculkan wacana kontribusi agama bagi Negara, paling tidak dalam upaya pembentukan modal sosial yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Dalam pandangan **Candland (2000)**, *Faith* (iman) dapat menjadi bentuk modal sosial. Tanpa harus bertatap muka, komunitas sesama orang beriman bisa melakukan kerja sama dalam pembangunan dengan cara berbagi di antara mereka. Hal ini terjadi dalam komunitas umat beriman tanpa melihat agama apa yang dianutnya. Artinya, aspek keimanan dalam komunitas keagamaan diyakini dapat membentuk modal social yang bisa diperluas menjadi tidak hanya berhenti pada mereka yang

⁶¹ *Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy* (terjemahan dalam tanda kurung dan cetak tebal adalah dari penulis) (Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004:342).

memiliki sistem keimanan yang sama, tetapi juga pada komunitas lain yang berbeda sistem keimanannya (Candland, 2000).⁶²

5. Pendekatan Ilmu Ekonomi⁶³

a. Pendapatan dan Pengeluaran: Pintu Masuk Zakat ke dalam Ilmu Ekonomi

Dalam Ekonomi Makro Konvensional, diketahui bahwa pendapatan atau *income* (Y) berhubungan dengan konsumsi (C) dan tabungan (S). Dalam perkembangannya, pembahasan ini dimulai dengan melihat teori yang dikemukakan oleh Keynes (1991), terutama mengenai kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume* [MPC]). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa hukum psikologis fundamental (*fundamental psychological law*) menyatakan, “sudah pasti, secara alamiah dan rata-rata, manusia akan meningkatkan konsumsi (C) mereka ketika pendapatan (Y) mereka naik, tetapi peningkatan konsumsi (C) itu tidak sebanyak kenaikan pendapatan (Y) mereka” (Mankiw, 2010). Hal lain yang dikemukakannya adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume* [APC]) akan turun ketika pendapatan naik. Tabungan adalah kemewahan, sehingga orang kaya akan menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan

⁶² Christopher Candland, *Faith As Social Capital: Religion And Community Development In Southern Asia*, Policy Sciences 33: 355-374, 2000. © 2001 Kluwer Academic Publishers.

⁶³ Jika dipandang perlu, paper ini merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, melalui forum seminar ini, untuk segera memasukkan Ekonomi Islam ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Pengalaman ironi penulis sebagai ketika ditunjuk sebagai penyusun kisi-kisi dan butir soal ekonomi pada SMPTAIN 2014 beberapa waktu yang lalu, terjadi ketika diketahui bahwa pada kurikulum mata pelajaran Ekonomi SMA/MA tidak terdapat materi Ekonomi Islam sedikit pun. Soal-soal yang disusun, dalam pandangan Ekonomi Islam, hampir semuanya menggunakan asumsi berbasis ribawi.

mereka dan tidak demikian halnya dengan orang miskin. Keynes juga berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting, sementara tingkat bunga tidaklah penting. Tingkat bunga, yang berpengaruh terhadap tabungan, sebagaimana diyakini para ekonom klasik, menurut **Keynes** hanyalah sebatas teori.

Selanjutnya, ketika individu memutuskan berapa banyak yang bisa dikonsumsi dan berapa banyak yang bisa ditabung, mereka mempertimbangkan masa kini dan masa depan. Semakin besar konsumsi yang dinikmati hari ini, semakin kecil yang dinikmati pada hari esok. Dalam *trade-off* ini, individu harus memperkirakan antara pendapatan yang akan diterima dengan konsumsi barang dan jasa yang akan mereka nikmati di masa depan. Dari konsep masa kini dan masa depan inilah kemudian lahir **teori pilihan antar-waktu (Inter-temporal Choice)** dari **Fisher**. Teori ini digunakan untuk menganalisis individu yang berpandangan ke depan dan dengan rasionalitasnya membuat pilihan antar-waktu serta bagaimana pula hambatan-hambatan individu dan preferensinya bersama-sama menentukan pilihan antara konsumsi (*C*) dan tabungan (*S*) mereka (**Mankiw, 2010**).

Teori berikutnya yang menjelaskan hubungan antara konsumsi (*C*) dan tabungan (*S*) adalah hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*) dari **Modigliani**, dan hipotesis pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*) dari **Friedman**. Hipotesis siklus hidup **Modigliani** menganggap bahwa individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka untuk periode yang panjang dengan tujuan mengalokasikan konsumsi mereka berada dalam kondisi terbaik selama hidupnya. Teori ini berimplikasi pada nilai MPC yang berbeda-beda, baik untuk pendapatan permanen (*permanent income*), pendapatan sementara (*transitory income*), mau pun kekayaan (*wealth*). Asumsi utamanya adalah bahwa

kebanyakan orang menjaga hidup dalam kondisi stabil, dengan mengkonsumsi pada tingkat yang sama di setiap periodenya, bukan menabung habis-habisan di satu periode demi pendapatan besar di priode berikutnya (**Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004**). Sementara hipotesis pendapatan permanen **Friedman**, yang melengkapi hipotesis siklus hidup **Modigliani**, menekankan bahwa individu mengalami perubahan secara acak dan temporer dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun.

Friedman menyatakan bahwa pendapatan sekarang (Y) sebagai jumlah dari dua unsur, yaitu pendapatan permanen (Y^P) dan pendapatan transitoris (Y^T). Menurut **Friedman**, pendapatan permanen adalah bagian pendapatan yang individu harapkan untuk terus bertahan di masa depan dan pendapatan ini dihitung berdasarkan rata-rata. Sementara itu, pendapatan transitoris adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan untuk terus bertahan dan merupakan deviasi acak dari rata-rata tersebut. Menurut **Friedman**, konsumsi (C) seharusnya bergantung pada pendapatan permanen, karena individu menggunakan tabungan dan pinjaman untuk meratakan konsumsi dalam menanggapi perubahan-perubahan transitoris dalam pendapatan (**Mankiw, 2010**). Kedua teori ini (hipotesis siklus hidup [*life cycle hypothesis*] dari **Modigliani**, dan hipotesis pendapatan permanen [*permanent income hypothesis*] dari **Friedman**) disebut sebagai teori konsumsi moderen yang menekankan pada pengambilan keputusan sepanjang hidup (life time decision making). Pada awalnya, hipotesis siklus hidup menekankan pada pilihan bagaimana individu menjaga standar hidup agar tetap stabil dalam menghadapi perubahan pendapatan (Y) selama hidup. Sementara, hipotesis pendapatan permanen memfokuskan pada pendugaan tingkat pendapatan (Y) yang akan diperoleh

individu sepanjang hidupnya. Sekarang, kedua teori ini telah menyatu (**Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004**).

Penjelasan berikutnya kembali dihubungkan dengan MPC, karena individu yang lebih makmur memiliki MPC yang lebih rendah. Hal ini merupakan bukti terdapatnya hubungan antara distribusi pendapatan dengan kebijakan makroekonomi, sebagaimana rekomendasi yang sering disampaikan bahwa **menggeser (mendistribusikan) pendapatan kepada keluarga yang kurang mampu akan meningkatkan konsumsi secara keseluruhan dan menstimulasi perekonomian**⁶⁴ (**Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004**). Pergeseran ini, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk muslim dan dengan menggunakan asumsi **Metwally (1995)** bahwa masyarakat muslim itu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, sangatlah mungkin diwujudkan dalam bentuk zakat.

b. Zakat dan Fungsi Konsumsi

Suprayitno (2005) memulai pembahasan ini dengan menggunakan asumsi bahwa: *Pertama*, zakat dikenakan atas semua harta perniagaan dan investasi yang dimiliki kaum muslimin, baik individu maupun badan usaha. *Kedua*, pembayar zakat perniagaan cukup besar, dan menguasai satu bagian tertentu dari pendapatan nasional. *Ketiga*, gerakan dakwah dan penyadaran zakat berhasil dengan baik, sehingga setiap umat Islam yang wajib berzakat (*Muzakki*) bersedia membayar zakat. *Keempat*, proporsi zakat yang dibayarkan tersebut tetap, sebesar tertentu dari pendapatan nasional. *Kelima*, zakat yang terkumpul dibagikan kembali kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). *Keenam*,

⁶⁴ *Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy* (terjemahan dalam tanda kurung dan cetak tebal adalah dari penulis) (Dornbusch, Fisher dan Staartz, 2004:342).

mustahiq yang menerima zakat mempunyai kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) yang lebih tinggi secara signifikan dibanding *muzakki* (orang yang membayar zakat). **Ketujuh**, seperti pembahasan di atas, di satu sisi zakat pendapatan dihitung sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak, dan sisi lain zakat yang diterima *mustahiq* tidak wajib dikenai pajak.

Menurut **Metwally (1995)** fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam, untuk menyederhanakan masalah, dianggap besarnya zakat ditunjukkan oleh fungsi:

$$Z = zY$$

di mana:

$$0 < z < 1$$

Katakanlah βY merupakan pendapatan pembayaran zakat yang menguasai satu bagian tertentu dari pendapatan nasional; dan sisanya $(1-\beta)Y$ adalah pendapatan penerima zakat, di mana:

$$0 < \beta < 1$$

Dimisalkan juga sebagai hasrat konsumsi marginal penerima zakat, di mana:

$$0 < \beta < \delta < 1$$

Fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam, dengan mensubstitusikan persamaan di atas, maka:

$$C = a + b (\beta Y - zY) + \delta [(1-\beta)Y + zY]$$


Untuk ekonomi Islam akan diperoleh persamaan:

$$MPC = \left(\frac{dc}{dy} \right)_{z>0} = b\beta - z\beta + \delta(1 - \beta) + z\beta$$

Kurva pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti analisis Keynes dan ekonomi Islam ini dapat pula digambarkan ke dalam sebuah grafik seperti pada Gambar 4-1. Titik E

menunjukkan perpotongan antara kurva konsumsi dengan suatu garis Bantu ($Y = E$) yang berawal dari titik nol (0) dan membentuk sudut 45° terhadap sumbu pendapatan nasional (Y). titik E disebut dengan titik keseimbangan, yaitu titik yang menunjukkan besarnya pendapatan keluarga sama dengan besarnya pendapatan konsumsi rumah tangga. Sedangkan dalam ekonomi Islam keseimbangan tcterjadi pada titik EI di mana nilai Y keseimbangan atau Y_{BEPEI} terjadi lebih besar dari Y_{BEPC} , sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar-8
Kurva Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dalam
Ekonomi Konvensional dan Islam



Sumber: Eko Suprayitno (2005)

c. Zakat dan Fungsi Tabungan

Dalam ekonomi Islam fungsi tabungan sebenarnya sama dengan fungsi tabungan dalam ekonomi konvensional

(Suprayitno, 2005), sehingga fungsi tabungan dalam ekonomi Islam menjadi:

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

karena:

$$C = a + b (\beta Y - zY) + \delta [(1 - \beta)Y + zY]$$

maka:


$$S = Y - a + \{b (\beta Y - zY) + \delta [(1 - \beta)Y + zY]\}$$

$$S = Y - a + \{b ((\beta Y - zY) + \delta [(1 - \beta)Y + zY])\}$$

$$S = -a + \{1 - \{b (\beta Y - zY) + \delta [(1 - \beta)Y + zY]\}\}$$

Kurva pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kurva tabungan ini baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam dapat digambarkan dalam sebuah grafik pada Gambar-2.2 berikut ini:

Gambar-9
Kurva Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dan tabungan dalam Ekonomi Konvensional dan Islam



Sumber: Eko Suprayitno (2005)

Titik E_C menunjukkan besarnya pendapatan yang hanya dapat menutupi pengeluaran konsumisi saja pada sistem ekonomi konvensional, begitu pulat pada titik E_{EI} pada sistem ekonomi Islam (pendapatan break-even). Hal ini dapat terlihat bahwa pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C). Pada titik E_C maupun titik E_{EI} tersebut, kurva tabungan memotong sumbu pendapatan pada tingkat pendapatan sebesar Y_{BEP} dan Y_{BEPEI} .

Pada titik E_C dan titik E_{EI} kita tahu bahwa $Y=C$. Apabila $C=Y$ dimasukkan ke dalam persamaan di atas, diperoleh: $Y = Y + S$ atau $Y-Y = S$ sehingga $S = 0$. Ini berarti bahwa pada tingkat pendapatan *break-even*, maka $S=0$.

Selanjutnya, MPC (Marginal Propensity to Consume) menunjukkan besarnya perubahan pengeluaran konsumsi apabila terjadi perubahan pendapatan atau

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.59)$$

Sedangkan MPS (Marginal Propensity to Save) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya perubahan tabungan apabila terjadi perubahan pendapatan, atau

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.60)$$

MPC dan MPS menunjukkan suatu parameter, sehingga nilainya tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan, atau dengan kata lain, MPC bagi orang kaya sama besarnya dengan MPC bagi orang miskin yang pendapatannya kecil.

Dalam ekonomi Islam, Zakat sebagai salah satu sarana redistribusi pendapatan akan menguntungkan kelompok miskin dan kelompok yang memerlukan (karena hasrat konsumsi kelompok miskin dan memerlukan ini relatif lebih

tinggi) sehingga konsumsi agregatnya akan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dalam ekonomi Islam-Zakat dan berbagai macam sedekah tampaknya mempengaruhi tidak saja lereng fungsi konsumsi tetapi juga dapat mempengaruhi besarnya intersep (Metwally,1995).

d. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Berkenaan dengan masalah kemiskinan, **Prahalad (2005)** mengemukakan gagasannya bahwa orang-orang miskin itu jangan lagi dipandang sebagai korban (ketidakadilan ekonomi) atau beban⁶⁵ dalam proses pembangunan ekonomi. Mereka itu harus dipandang sebagai entrepreneur yang tangguh dan punya kesadaran untuk memperbaiki kesejahteraannya.⁶⁶ Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana caranya agar gagasan Prahalad tersebut dapat dilaksanakan”.

Sebagai mana dikatakan **Wirasasmita (2010)**, terdapat tiga penyebab utama terjadinya kemiskinan pada sebuah Negara, yaitu: *poverty culture*, *alienated*, dan *exploitation*. Sehubungan dengan gagasan Prahalad di atas, *poverty culture* adalah penyebab utama tidak mudahnya melaksanakan gagasan tersebut. Orang-orang miskin, dalam kesehariannya, sudah terjebak dalam budaya kemiskinan. Sehingga mereka tidak mau berusaha, pasrah, terbelenggu, dan menerima “apa adanya” dan “apa yang terjadi” dalam kehidupan mereka.

Untuk merubah *poverty culture* tersebut, lanjut **Wirasasmita (2010)**, mulailah dengan pendidikan, yang

⁶⁵ Pembahasan mengenai kemiskinan sebagai beban ekonomi global dapat dilihat di Mudrajat kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2006), h. 112

⁶⁶ C.K. Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid*, (Pennsylvania: Wharton School Publishing, 2005), h. 1

dalam hal ini adalah pendidikan moral. Karena, moral diyakini sebagai sesuatu yang bersumber dari sistem kepercayaan atau keyakinan. Dari sistem tersebut muncul *values* (nilai-nilai) yang akan melahirkan *culture* (budaya). Dari *culture* akan bermunculan berbagai pandangan yang menyertai perjalanan kehidupan seseorang, dan tentu saja berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambilnya selama ia hidup di dunia ini.⁶⁷ Untuk lebih memperjelas uraian tersebut, ada baiknya jika penjelasannya disederhanakan dalam table berikut ini:⁶⁸

Tabel-7
Unsur Dan Corak Budaya

Unsur- Budaya Corak Budaya	Sistem Kepercayaan/ Keyakinan	Values (Nilai-Nilai Kehidupan)	Pandangan Hidup	Contoh Pandangan Hidup	Konsekwensi
Pesimistik	Fatalistik	Nasib Tidak Bisa Dirubah	Statis	Rezeki Ditanggung Tuhan	Pasrah, Menerima Apa Adanya
Optimistik	Rasionalistik	Nasib Bisa Dirubah (Q.S. Al- Ra'd: 11)	Dinamis	Rezeki Harus Dicari	Harus Berusaha

Sumber: Harun Nasution (1990), diadaptasi

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Orang/masyarakat (miskin) yang hidup dalam corak budaya pesimistik, ia/mereka memiliki sistem kepercayaan yang

⁶⁷ Disarikan dari *unpublished-monograph* Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, M.Sc tanggal 29 Mei dan 5 Juni 2010

⁶⁸ Diadaptasi dari Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995) dan Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1990)


fatalistik, nilai-nilai kehidupan yang berhubungan dengan nasib ia/ mereka yakini tidak bisa dirubah, sehingga pandangan hidupnya statis, dan mereka pasrah; menerima apa adanya -apa yang terjadi pada mereka. Contoh pandangan hidupnya adalah, “Rezeki ditanggung Tuhan”. Sementara orang/ masyarakat yang hidup dalam corak budaya optimistik, ia/ mereka akan sistem kepercayaan yang rasionalistik, nilai-nilai kehidupan yang berhubungan dengan nasib ia/ mereka yakini bisa dirubah, sehingga pandangan hidupnya dinamis, dan ia/mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh pandangan hidupnya adalah, “Rezeki harus dicari sendiri, karena Tuhan hanya memberikan petunjuk bagaimana mencari rezeki itu” (Natsir, 1999). Pandangan hidup “banyak anak banyak rezeki”, dalam pandangan Tafsir (1986) mesti dirubah menjadi “banyak anak memerlukan banyak rezeki” (cetak miring dari penulis sebagai penegasan).

Sebagai mana dikatakan Nurkse (1957), bahwa negara terbelakang pada umumnya terjat ke dalam apa yang disebut “*the vicious circle of poverty*” atau “lingkaran setan kemiskinan”. Ketika membicarakan masalah pembangunan ekonomi, konstelasi yang kuat ada pada lingkaran yang menyebabkan negara miskin tetap berada dalam kemiskinan. Contoh dari konstelasi melingkar tersebut dapat dilihat dengan mudah. Orang miskin yang tidak memiliki kecukupan untuk makan; berada dalam keadaan rawan pangan, kesehatannya buruk; secara fisik lemah, kapasitas kerjanya rendah; menunjukkan bahwa ia lemah; pada gilirannya ia kembali tidak akan memiliki kecukupan untuk makan; begitu seterusnya. Situasi semacam ini, yang berkaitan dengan negara miskin secara keseluruhan, dapat disimpulkan dalam sebuah proposisi: sebuah negara dikatakan miskin karena ia miskin (Nurkse, 1957).

Masalah utama dari hubungan melingkar ini sangat dimungkinkan dari rendahnya akumulasi modal pada negara (atau negara-negara) miskin tersebut. Pasokan modal (*the supply of capital*) diatur oleh kemampuan dan kemauan untuk menabung dan permintaan untuk modal (*the demand for capital*) diatur oleh insentif untuk berinvestasi. Jika keterpurukan ini terlihat dari sisi penawaran, gambarannya diketahui dari kecilnya kapasitas untuk menabung (*the small capacity to save*), akibat rendahnya tingkat pendapatan riil. Pendapatan riil rendah merupakan cerminan dari rendahnya produktivitas, yang penyebab utamanya adalah kurangnya modal. Kurangnya modal adalah hasil dari kapasitas kecil untuk menyimpan (*the small capacity to save*), sehingga sempurnalah lingkaran kemiskinan ini dari sisi pasokan modal (*the supply of capital*) (Nurkse, 1957).

Di sisi permintaan, dorongan untuk berinvestasi (*the inducement to invest*) rendah karena daya beli masyarakat yang rendah; daya beli masyarakat rendah karena pendapatan riil mereka yang kecil, yang juga karena rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas, bagaimanapun, adalah hasil dari kecilnya modal yang digunakan dalam produksi, yang disebabkan, paling tidak, oleh kecilnya dorongan untuk berinvestasi (*the small inducement to invest*). Dengan demikian, di samping ada penyebab unilateral yang dapat membuat negara miskin (kurangnya sumber daya mineral, air tidak mencukupi atau tanah tandus), rendahnya tingkat pendapatan riil (*the low level of real income*), yang mencerminkan produktivitas yang rendah, adalah pangkal persoalan pada kedua sisi lingkaran kemiskinan ini (Nurkse, 1957). Singkatnya, kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah sinonim (Todaro, 2011).


Gambar 10
LINGKARAN SETAN KEMISKINAN



Sumber: **Jhingan (2007)**, diadaptasi

Suatu negara dikatakan miskin karena terbelakang, dan dikatakan terbelakang karena miskin; tetap miskin dan terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan (**Jhingan, 2007**). Jika sebuah Negara telah memiliki sumber daya, maka gambar di atas berubah menjadi:


Gambar-11
ZAKAT MERUBAH PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM
JEBAKAN KEMISKINAN (POVERTY-TRAP)-1



Sumber: Wirasmita (2014), diadaptasi

Dalam gambar yang lebih lengkap dapat terlihat sebagai berikut:

Gambar-12
Zakat Merubah Pendidikan, Kesehatan Dan Investasi Dalam Jebakan
Kemiskinan (Poverty-Trap)-2



(Sumber: Wirasmita, 2010), diadaptasi

Zakat dalam berbagai bentuknya berfungsi membangun pajak kekayaan negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang ada. Akan tetapi, jika pengurusan zakat masih berada di luar wewenang negara, tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan retribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak dapat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar (**Suprayitno, 2005**).

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai modal pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran (**Suprayitno, 2005**).

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema retribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri (**Suprayitno, 2005**).

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim (**Suprayitno, 2005**)..

e. **Distribusi Pendapatan via Zakat**

Apabila pemerintah, dalam mengatasi persoalan distribusi pendapat tersebut, menggunakan instrumen fiskal, maka sebetulnya ada peluang lain yang juga bisa dilakukan pemerintah bersama masyarakat, sebagai penduduk dari sebuah negara itu. Kegiatan filantropi masyarakat yang selama ini berlangsung dapat lebih diefektifkan, agar distribusi pendapatan bisa terjadi lebih baik. Sebagai mana telah disinggung di muka, pada sejumlah negara maju, telah diberlakukan insentif pajak bagi setiap warga negara yang telah mengeluarkan donasinya bagi orang lain. Kemudian, untuk konteks Indonesia, zakat masih berupa kegiatan filantropi, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan (“memaksa”) warga negara Indonesia muslim untuk membayar zakat.

Namun demikian, di negara ini, insentif pajak dari zakat telah dilakukan melalui ketentuan hukum positif yang ada (**Santoso, 2013**).⁶⁹ Zakat yang merupakan kewajiban seorang muslim ini, telah diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Keterkaitan antara zakat dan pajak dapat ditelusuri dari peraturan perundang-undangan tentang zakat tentang pajak. Dalam berbagai peraturan tersebut,

⁶⁹<http://batampos.co.id/2013/06/04/zakat-pengurang-pajak/> (dikutip 10 Oktober 2013)

zakat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan termasuk kategori bukan objek pajak. Berikut poin-poinnya:

1. UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 22 dinyatakan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.
2. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengolaam Zakat, Pasal 23 ayat 2 berbunyi “Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”
4. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”), Pasal 4 ayat 3 huruf a nomor 1 menyatakan “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan UU Pajak Penghasilan ini, ternyata bukan kewajiban umat Islam saja (zakat) yang bukan objek pajak, tetapi juga sumbangan yang bersifat wajib bagi non muslimpun juga termasuk dalam objek bukan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

5. PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Pasal 1 ayat (1) juga menentukan “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelaslah bahwa zakat dan sumbangan wajib lainnya bagi non muslim yang dikeluarkan pribadi maupun badan adalah bukan objek pajak, sehingga menjadi pengurang terhadap penghasilan kena pajak. Agar zakat dan sumbangan wajib keagamaan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka harus dibayarkan/diberikan/diserahkan/dikelola

kepada badan/lembaga yang berwenang untuk itu (**Santoso, 2013**).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam peraturan yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012, yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, ada 20 badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan (**Santoso, 2013**).

Berdasarkan uraian tersebut, zakat diharapkan menjadi instrumen distribusi pendapatan, paling tidak, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena, seperti telah disinggung di muka, mayoritas penduduk miskin Indonesia adalah juga pemeluk Islam (**Purwakananta, 2005**).

6. Zakat: Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemiskinan yang dipengaruhi oleh zakat pada dasarnya belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini juga menyebutkan penelitian lain di luar zakat yang substansi materi dan metodologisnya identik dengan zakat. Dari hasil penelusuran yang ada, ditemukan sejumlah penelitian yang ringkasan laporannya dapat dilihat sebagai mana berikut ini:

1. **Geoffrey A. Jehle (1994)**;⁷⁰ dengan judul *Zakat and Inequality: Some Evidence From Pakistan*. Penelitian ini menggunakan model *Atkinson-Kolm-Sen (AKS); Relative Indices of Income Inequality*. Paper ini meneliti bagaimana

⁷⁰ Dalam *Journal Review of Income and Wealth Series*, International Association for Research in Income and Wealth, 1994, vol. 40, Number 2, pages 2005-16

pengaruh zakat yang dikeluarkan secara sukarela (bukan kewajiban sebagai warga negara) terhadap distribusi pendapatan di Pakistan. Model yang digunakan adalah indeks relatif ketimpangan distribusi pendapatan dari Atkinson-Kolm-Sen (AKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi agama telah malandasi tindakan pengeluaran zakat pada masyarakat Pakistan. Namun, ada kecenderungan menurunnya tingkat pengorbanan, secara individu, untuk mempersempit ketimpangan dari kelomok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi. Sehingga, tingkat kepedulian terhadap sesama secara umum lebih terlihat di antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengenai pengaruhnya tersebut, penelitian ini melaporkan bahwa zakat memang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, akan tetapi pengaruhnya kecil. Oleh karena itu, saran bagi panelitian berikutnya adalah, agar dilakukan penelitian perbandingan dengan negara yang memberlakukan kewajiban zakat bagi penduduknya.

2. **John Quiggin (1997);**⁷¹ dengan judul *Altruism and Benefit-Cost Analysis*. Penelitian ini menggunakan model $W_i = U_i(C_i) + \sum_{j \neq i}^n \lambda_{ji} U_{ij}(C_j)$. Paper ini menggunakan analisis manfaat-biaya metode untuk memahami preferensi-aggregat seseorang dalam melakukan tindakan altruisme. Halsilnya, bahwa altruisme biasanya merupakan ekspresi dari keyakinan moral daripada dorongan untuk mendistribusikan konsumsi bagi orang lain. Meskipun keyakinan moral memberikan preferensi dan daya tarik bagi para ekonom, menurut peneliti ini, altruism tidak mungkin berhasil.

⁷¹ Dalam Journal *Australian Economic Papers*, vol. 36, issue 68, pages 144-55

3. **Arthur C. Brooks (2003)**;⁷² dengan judul *Charitable giving to humanitarian organizations in Spain*. Model yang dibangun adalah:

$$d_i = \alpha + \beta f(m_i) + \gamma g(p_i) + \lambda Z_i + \varepsilon_i.$$

Paper ini melaporkan tentang pengaruh sumbangan individu di Spanyol. Setelah melakukan penelaahan teori ekonomi dan temuan empiris masa lalu tentang perilaku karitas individu, peneliti menggunakan model logit biner dan multinomial untuk menjelaskan fenomena yang ditemukannya. Temuan penelitian ini adalah: pendapatan merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi kenapa olah melakukan tindakan karitas. Penelitian ini juga melaporkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang amal baik menyebabkan rendahnya perilaku karitas individu di antara kelompok-kelompok demografis tertentu.

4. **Jacques Bouhga-Hagbe (2006)**;⁷³ dengan judul *Altruism and Workers' Remittances: Evidence from Selected Countries in the Middle East and Central Asia*. Model yang dipergunakan adalah $Remittances = \alpha AgriculturalGDP + \beta Exchangerate + \gamma Trend + \varepsilon$. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa pengiriman uang pekerja telah memainkan peran yang semakin penting dalam neraca pembayaran dari banyak negara dan secara signifikan dapat memberikan kontribusi pada kekuatan posisi eksternal mereka. Stabilitas arus pengiriman uang bisa menjadi masukan yang berharga untuk analisis kerentanan eksternal mereka. Paper ini menyimpulkan

⁷² Dalam Journal *Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública*, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, 165-(2/2003), pages 9-24

⁷³ Dalam paper *International Monetary Fund*, 2006, WP/06/130; IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06130.pdf> (diunduh 25 September 2013)

bahwa “altruisme,” sebagai motif untuk mengirim uang ke Negara asal, akan berkontribusi pada stabilitas aliran ini. Menggunakan kerangka sederhana yang berhubungan pengiriman uang pekerja terhadap PDB pertanian, yang digunakan sebagai indikator rendahnya ekonomi (economic hardship) di negara asal, menunjukkan bukti bahwa altruisme bisa memainkan peran penting dalam aliran pengiriman uang ke Mesir, Yordania, Maroko, Pakistan, dan Tunisia dalam beberapa tahun terakhir.

5. **Patmawati Hj Ibrahim (2008)**,⁷⁴ dengan judul *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal*. Model yang dipakai adalah Atkinson-Kolm-Sen (AKS) Relative Indices of Income Inequality. Paper ini menjelaskan kemampuan distribusi zakat dalam pembangunan ekonomi umat. Artikel ini dimulai dengan menjelaskan posisi zakat dalam kehidupan Muslim. Lebih lanjut membahas pandangan Islam secara teoritis tentang peran positif distribusi zakat dalam menghadapi masalah ekonomi sosial dalam masyarakat Muslim melalui redistribusi pendapatan, yang mengarah ke pengurangan kesenjangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Hasil empiris dari studi sebelumnya telah mendukung teori, membuktikan bahwa distribusi zakat berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan. Pada saat yang sama, juga mengurangi kejadian dan beban kemiskinan. Paper ini kemudian menyarankan perlunya suatu rencana aksi komprehensif untuk memastikan efektivitas distribusi zakat dalam meningkatkan perekonomian umat. Rencana tindakan yang komprehensif membutuhkan kerjasamadan

⁷⁴ Dalam *Shariah Journal*, Universiti Malaya, 2008, Vol. 16, No. 2, pages 223-244

- komitmen yang serius dari tiga pranata penting, yaitu, lembaga zakat, penerima zakat, dan pemerintah
6. **Ujang Syahrul (2009)**;⁷⁵ dengan judul *Pengaruh anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)*. Model yang disusun adalah $TM = \alpha + \beta_1 KESRA + \beta_2 PDRB + \beta_3 ZIS + \varepsilon$. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Anggaran Pemerintah, PDRB Perkapita, dan Pendayagunaan Dana ZIS terhadap Tingkat Kemiskinan. Yang dimaksud Pengeluaran Anggaran Pemerintah adalah pengeluaran pemerintah di bidang Kesra yang meliputi Perumahan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan; Pendayagunaan Dana ZIS adalah bantuan dana yang diberikan oleh BAZIS DKI untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan Islam, beasiswa pendidikan, dan modal usaha bagi pedagang kecil, dan santunan konsumtif untuk keperluan membeli makanan, pakaian, dan korban bencana; sedangkan PDRB perkapita adalah PDRB DKI dibagi dengan jumlah penduduk DKI pertengahan tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2002, dengan sumber data dari BPS dan BAZIS DKI. Dengan menggunakan analisis ekonometrika regresi linier berganda, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa variabel anggaran pengeluaran pemerintah di bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

⁷⁵Ujang Syahrul M, *Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)*. Tesis Pada Program Pascasarjana, Program Studi Timur Tengah Dan Islam Kekhususan Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Artinya, jika anggaran pengeluaran pemerintah di bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

7. **Marginingsih dan Hadi Sasana (2010);**⁷⁶ dengan judul *Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS Dan PDRB Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)*. Model yang dioperasionalkan adalah $\log(KM)_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \log(ZIS)_{it} + \alpha_2 \log(PDRB)_{it} + \mu_{it}$. Temuan penelitian ini adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah disebabkan oleh distribusi pembangunan ekonomi yang tidak merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan analisis data panel berupa times series selama periode 2006-2009 dan data cross section seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan alat analisis Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa peningkatan pendayagunaan dana

⁷⁶Ria Marginingsih dan Hadi Sasana, *Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin, (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)*, eprints.undip.ac.id/34960/1/Jurnal1.pdf (diunduh tanggal 20 Agustus 2013)

ZIS dan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah angka kemiskinan.

8. **Augustin Kwasi Fosu (2010);⁷⁷** dengan judul *Inequality, Income and Poverty: Comparative Global Evidence*. Model yang disusun adalah $P = b_1 + b_2 + b_3 g$. Paper ini melakukan analisis sampel besar dari 1980-2004 dengan menggunakan *unbalanced-data panel*. Penelitian ini menyajikan bukti global yang komparatif tentang peran ketimpangan pendapatan dalam penanggulangan kemiskinan. Bukti yang diperoleh terdiri dari dua hal, yaitu : *indirect channel* yang cenderung menjelaskan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi upaya-upaya penurunan kemiskinan; dan meningkatnya ketimpangan cenderung meningkatkan kemiskinan. Studi ini menemukan bahwa respon kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah menurunkan ketimpangan itu sendiri dan elastisitas pendapatan kelompok miskin sebenarnya lebih kecil daripada elastisitas ketimpangan. Dengan demikian, distribusi pendapatan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam upaya penurunan ketimpangan. Ditemukan juga adanya perbedaan ketimpangan yang besar antar wilayah (dan negara) sebagai pengaruh dari kemiskinan.
9. **Mohammed B. Yusoff (2011);⁷⁸** dengan judul *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*. Model yang disusun adalah $\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 GZ + \beta_2 ENROL + \mu_t$. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pengeluaran

⁷⁷ Dalam *Journal Social Science Quarterly*, December 2010, Vol. 91, Issue 5 pages 1432-46,

⁷⁸ Dalam *International Journal of Business and Social Science*, Center for Promoting Ideas (CPI), USA, April 2011, Vol. 2 No. 6; pages 175-181

zakat dan pendaftaran sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel yang diwakili oleh empat belas negara bagian Malaysia. Zakat yang terkumpul disalurkan ke delapan kelompok penerima yang layak oleh masing-masing negara bagian di Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara berkembang yang telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan untuk menyediakan sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Akibatnya, telah terjadi peningkatan besar dalam pendaftaran siswa di sekolah dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pembayaran zakat dan pendaftaran sekolah merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pemabayaran zakat dan pendaftaran siswa secara signifikan dapat menjelaskan variabel pertumbuhan output riil yang diwakili oleh pertumbuhan PDB riil. Oleh karena itu, disarankan agar semua negara Muslim dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat dan menyalurkannya secara bijaksana.

- 10. Mutasim Ahmed Abdelmawla (2011);⁷⁹** dengan judul *The Impacts of Zakat and Knowledge on Poverty Alleviation in Sudan: An Empirical Investigation (1990-2009)*. Model dasar yang disusun adalah $H = F(Z, E)$. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari zakat dan pendidikan bagi pengentasan kemiskinan di Sudan selama periode (1990-2009) . Model empiris

⁷⁹ Paper presented at 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation, December 19-21, 2011, Doha, Qatar; <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/30> (diunduh tanggal 28 Agustus 2013)

memasukkan dua variabel yaitu, persentase dari total dana zakat yang dikeluarkan untuk kemiskinan dan tingkat melek huruf yang dimiliki orang dewasa (*adult literacy*). Dengan menerapkan teknik OLS, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa zakat dan melek huruf berdampak signifikan pada tingkat 1 % bagi penurunan kemiskinan di Sudan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Sudan lebih responsif terhadap melek huruf daripada zakat. Penelitian ini merekomendasikan agar meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan. Di antaranya meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan di semua tingkatan, di samping perawatan sarana pendidikan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting dalam proses pendidikan. Penguatan hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara Arab dan Islam dapat membantu mewujudkan tujuan ini. Selain itu, meningkatkan persentase pengeluaran dana untuk orang miskin dari total dana zakat sangat dianjurkan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kebijakan juga harus diberikan kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus (*people with special needs*) dalam skala prioritas tertentu, dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan pendapatan, perawatan medis, dan pendidikan.

11. **Mohammed B. Yusoff dan Sorfina Densumite (2012)**,⁸⁰ dengan judul *Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia*. Model yang dibangun adalah $GDP_t = \beta_0 + \beta_1 GZ_t + \beta_2 X_t + \varepsilon_t$. Laporan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh distribusi zakat pada

⁸⁰ Dalam *Journal of Economics and Behavioral Studies*, International Foundation for Research & Development, August 2012, Vol. 4, No. 8, pages 449-456

pertumbuhan wilayah Federal di Malaysia. Secara khusus, sebuah studi ekonometrik dilakukan untuk menguji kemampuan pengeluaran zakat untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil di ilayah Federal Malaysia dengan menggunakan berbagai prosedur ekonometrik *unit root tests*, *cointegration tests*, *vector error-correction model (VECM)*, dan *Granger causality tests*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran zakat memiliki hubungan positif dengan PDB riil dalam jangka panjang. Granger causality tests menunjukkan bahwa pengeluaran zakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa umpan balik. Dengan kata lain, pengeluaran zakat dapat mendorong PDB di Federal Territory Malaysia baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

12. **Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun (2013)**,⁸¹ dengan judul *The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia*. Model yang dibangun adalah $\ln PC_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln DY_{it} + \beta_2 \ln Z_{it} + \mu_{it}$. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari distribusi zakat (Z) pada konsumsi agregat (PC) yang dilakukan oleh lembaga zakat yang sebagian besar dalam bentuk uang untuk kebutuhan dasar juga dukungan kas bulanan. Penelitian ini menggunakan data panel dari negara-negara di Semenanjung Malaysia (i) pada tahun 2007-2008 (t). Analisis dilakukan dengan menggunakan model fixed effect. Studi ini menemukan bahwa distribusi zakat memiliki dampak positif terhadap konsumsi agregat. Namun, dampaknya adalah jangka kecil dan pendek. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bahwa

⁸¹ Dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Islami Bank Training and Research Academy (IBTRA) Bangladesh, Jan - Mar 2013, 40 Vol. 9 No. 1, Pages 39-62

distribusi zakat harus tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi saja, tetapi juga harus mencakup bentuk-bentuk lain dari bantuan keuangan yang dapat menghasilkan aliran pendapatan yang bersifat kontinyu bagi penerima zakat.

Tabel-8
Ringkasan Review Penelitian Terdahulu

No	Th	Nama	Judul	Model	Hasil
1	1994	Geoffrey A. Jehle	Zakat and Inequality: Some Evidence From Pakistan	<i>Atkinson-Kohn-Sen (AKS); Relative Indices of Income Inequality</i>	Zakat berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, meski pengaruhnya kecil. Saran bagi penelitian berikutnya adalah, agar dilakukan penelitian perbandingan dengan negara yang memperlakukan kewajiban zakat bagi penduduknya.
2	1997	John Quiggin	Altruism and Benefit-Cost Analysis	$W_i = U_i(C_i) + \sum_{j \neq i} \lambda_j U_{ij}(C_j)$	Altruisme lebih merupakan ekspresi dari keyakinan moral daripada dorongan untuk mendistribusikan konsumsi bagi orang lain.
3	2003	Arthur C. Brooks	Charitable giving to humanitarian organizations in Spain	$d_i = \alpha + \beta f(m_i) + \gamma g(p_i) + \lambda Z_i + \varepsilon_i$	Pendapatan merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi tindakan karitas. Penelitian ini juga melaporkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang amal baik menyebabkan rendahnya perilaku karitas individu di antara kelompok-kelompok demografis tertentu.

4	2006	Jacques Bouhga-Hagbe	Altruism and Workers' Remittances: Evidence from Selected Countries in the Middle East and Central Asia	$Remittances = \alpha Agricultural\ GDP + \beta Exchange\ rate + \gamma Trend + \epsilon$	Altruisme bisa memainkan peran penting dalam aliran pengiriman uang ke Mesir, Yordania, Maroko, Pakistan, dan Tunisia dalam beberapa tahun terakhir.
5	2008	Patmawati Hj Ibrahim,	Pembangunan Ekonomi Melalui Aghhan Zakat: Tinjauan Empirik	<i>Atkinson-Kolm-Sen (AKS); Relative Indices of Income Inequality</i>	Distribusi zakat berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan. Pada saat yang sama, juga mengurangi kemunculan dan beban kemiskinan. Paper ini kemudian menyarankan perlunya suatu rencana aksi komprehensif untuk memastikan efektivitas distribusi zakat dalam meningkatkan perekonomian umat, yang melibatkan lembaga zakat, penerima zakat, dan pemerintah.
6	2009	Ujang Syahrul	Pengaruh anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDORB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)	$TM = \alpha + \beta_1 KESRA + \beta_2 PDORB + \beta_3 ZIS + \epsilon_i$	Anggaran pengeluaran pemerintah di bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDORB per kapita berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

7	2010	Marginingsih dan Hadi Sasana	Pengaruh Pendayagunaan Dana Zis Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)	$LOG(KM)_t = \alpha_0 + \alpha_1 LOG(ZIS)_t + \alpha_2 LOG(PDRB)_t + \mu_{it}$	Realisasi pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa peningkatan pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah angka kemiskinan.
8	2010	Augustin Kwasi Fosu	Inequality, Income and Poverty: Comparative Global Evidence.	$P = b_1 + b_2 y + b_3 g$	Distribusi pendapatan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam upaya penurunan ketimpangan.
9	2011	Mohammed B. Yusoff	Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia	$\Delta Y_t = b_0 + b_1 GZ_t + b_2 ENROL_t + \mu_t$	Pembayaran zakat dan partisipasi sekolah merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi di Malaysia.
10	2011	Mutasim Ahmed Abdelmawla	The Impacts of Zakat and Knowledge on Poverty Alleviation in Sudan: An Empirical Investigation (1990-2009)	$H = F(Z, E)$	Zakat dan melek huruf berdampak signifikan pada tingkat 1 % bagi penurunan kemiskinan di Sudan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Sudan lebih responsif terhadap melek huruf daripada zakat. Penelitian ini merekomendasikan agar meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan. Di antaranya meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan di semua tingkatan, di samping perawatan sarana pendidikan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting dalam proses pendidikan.

11	2012	Mohammed B. Yusoff dan Sorfina Densumite	Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia	$GDP_t = \beta_0 + \beta_1 GZ_t + \beta_2 X_t + \varepsilon$	Pengeluaran zakat memiliki hubungan positif dengan PDB riil dalam jangka panjang.
12	2013	Elko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun	The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia.	$\ln PC_{it} = b_0 + b_1 \ln DY_{it} + b_2 \ln Z_{it} + \mu_{it}$	Distribusi zakat memiliki dampak positif terhadap konsumsi agregat. Namun, dampaknya adalah jangka kecil dan pendek. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bahwa distribusi zakat harus tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi saja, tetapi juga harus mencakup bentuk-bentuk lain dari bantuan keuangan yang dapat menghasilkan aliran pendapatan yang bersifat kontinyu bagi penerima zakat.

Sumber: Hasil Penelusuran Bibliografis (2012-2014)

7. Penutup

Zakat adalah kegiatan yang membuat dua kelompok orang (kaya dan miskin) menjadi terlibat satu sama lain. Secara mekanis, apabila terjadi transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, kekayaan agregat tidak akan berkurang, malah bertambah. Pernyataan ini merupakan bukti bahwa zakat (atau apa pun nama transfer tersebut), sudah memberikan sumbangsih pada penurunan kemiskinan. Tidaklah berlebihan jika pernyataan tersebut menempatkan zakat, dalam proporsi yang lebih besar, sebagai fenomena ekonomi. Namun demikian, dalam konteks akademik, tentu saja sikap menahan diri dari penarikan kesimpulan “teologis” merupakan pilihan terbaik. Tanpa bukti empirik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian ranah ekonomi, pernyataan di atas tetaplah berwujud proposisi-asumtif.

Dengan tidak bermaksud menafikan produk interpretasi disiplin ilmu *turatsi* non-ekonomi, mengkaji zakat sebagai fenomena ekonomi dalam proporsi yang lebih besar dipandang semakin memperkuat (kalaulah tidak dapat dikatakan mukjizat dari) kesimpulan yang dihasilkan ilmu-ilmu *turats* tersebut. Dampak sinergi-akademik akan memperkuat posisi-fungsional semua lembaga pengkajian Islam, sesuai obyek kajiannya masing-masing. Femonena filantropis, modal-sosial berbasis iman, dan perilaku ekonomi masyarakat muslim (baik individu maupun pranata) secara otomatis akan berubah menjadi laboratorium Ekonomi Islam, terutama dengan menjadikan zakat sebagai kajian utamanya. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad 'Abd Al-Lah b. 'Abd Al-Hakam, *Sirat 'Umar b. 'Abd Al-'Aziz 'ala ma Rawah Al-Imam Malik b. Anas wa Ashhabuh*, (Beyrut: Alam Al-Kitab, 1984 M/1404H)
- Abu Al-Hasan 'Ali Al-Hasani Al-Nadawi, *Rijal Al-Fikr wa Al-Da'wat fi Al-Islam*, diedit oleh Mushthafa Abu Sulaiman Al-Nadawi (Makkat Al-

- Mukarramah: Maktabat Nizar Mushtafa Al-Baz, 2000 M/1420 H), h. 46-47.
- Ali Bulaç, “**The Medina Document**” dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam*, (New York: Oxford University Pers, 1998)
- Anggit Yoga Permana dan Fitrié Arianti, *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*, DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Arthur C. Brooks, “*Charitable Giving To Humanitarian Organizations In Spain*”, Hacienda Publica Espanla / Revista De Economia Publica, 165: 9-24 © 2003, Instituto De Estudios Fiscales. (2/2003)
- Asep Saepudin Jahar, “*Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat Dan Wakaf*” diunduh dari <http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/d5.AsepSaepudinJaha.pdf>
- Awan Setia Dewanta (Ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999)
- Barbara A.Misztal, *Informality: Social Theory and Contemporary Practice*, (London-New York: Routledge, 2000)
- C.K. Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid*, (Pennsylvania: Wharton School Publishing, 2005)
- Candra Mustika, *Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008*, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.1, No.4, Oktober 2011 (dalam [online-journal.unja.ac.id/ ...digma/article/view/57/46](http://online-journal.unja.ac.id/...digma/article/view/57/46))
- Central Bank of Sri Lanka, *News Survey*, ISSN 1391 3589, Volume 33 Number 1 January - March 2012
- Chaider S. Bamualim, dkk., (Ed.), *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: The Ford Foundation dan CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Charles Kurzman, *Liberal Islam*, (New York: Oxford University Pers, 1998)
- Dawam Raharjo, *Deklarasi Makkah*, (Bandung: Mizan, 1987)
- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002)
- Diogenes Laertius, *The Lives and Opinions of Eminent Philosophers*, Literally Translated By C. D. Yonge, London› G. Bell And Sons, Ltd, 1915

- Eko Soprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Ernst Fehr dan Klaus M. Schmidt, *The Economics of Fairness, Reciprocity and Altruism – Experimental Evidence and New Theories*, Paper Dalam *Handbook of The Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, Volume 1, Edited By Serge-Christophe Kolm And Jean Mercier Ythier. 2006 Elsevier B.V
- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance*, (Hague: Kluwer Law International, 1998)
- Geoffrey. Jehle, *Zakat And Inequality: Some Evidence From Pakistan*, Review of Income And Wealth, Series 40, Number 2, June 1994
- George Ritzer, ed., *Encyclopedia of Social Theory*, (California-LonDon-New Delhi; Sage Publications, 2005)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011)
- Hamid Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pirac-Ford Foundation, 2004)
- Hamid Abidin dan Kurniawati (Peny.), *Mensejahterakan Umat dengan Zakat*, (Jakarta: Pirac-Ford Foundation, 2008)
- Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, dan Bambang Tribudhi M., *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2008)
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1990)
- Helmut Anheier, Marlies Glasius, Mary Kaldor, editors-in-chief, Fiona Holland, managing editor, *Global Civil Society* 2004/5, (London: Sage Publication, 2005)
- Henry George Liddell dan Robert Scott, *A Greek-English Lexicon* (with revised supplement), Oxford University Press, 1996.
- Herlina Hotmadinar Sianipar, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Kemiskinan Di Propinsi Sumatera Utara*, Tesis Universitas Medan, Sumatera Utara, 2012
<http://digilib.unimed.ac.id/analisis-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-terhadap-penyerapan-tenaga-kerja-dan-tingkat-kemiskinan-di-propinsi-sumatera-utara-811.html>
- Herry Faisal, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Terhadap Produktivitas Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan*

- Barat (Tesis)**, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2013
- <http://data.worldbank.org/indikator/SP.POP.TOTL> (dikutip 10 Oktober 2013)
- <http://ditpolkom.bappenas.go.id/?dir=Kajian%20Ditpolkom/2%29%20Peran%20Filantropi%20Untuk%20Keberlanjutan%20OMS> (dikutip 10 November 2012)
- <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1662836> (dikutip tanggal 17 Juli 2013)
- <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1610689> (dikutip tanggal 17 Juli 2013)
- http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29580:zakat-bisa-ringankan-beban-apbn&catid=165:ekonomi-bisnis-dan-keuangan-syariah&Itemid=204 (dikutip tanggal 17 Mei 2012)
- <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, (dikutip 10 Oktober 2013)
- <http://data.worldbank.org/indikator/SP.POP.TOTL> (dikutip 10 Oktober 2013)
- <http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-muslim-majority/>, (dikutip 10 Oktober 2013)
- [www://www.captura.uchile.cl/bitstream/2250/6641/1/neilson_christopher.pdf](http://www.captura.uchile.cl/bitstream/2250/6641/1/neilson_christopher.pdf) (dikutip 17 Juli 2013)
- Human Rights Watch, ***Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia***, (tkp:Human Rights Watch [naskah dicetak di Amerika Serikat], 2013)
- Imam Feisal Abdul Rauf, ***Justification and Theory of Sharia Law: How the American Declaration of Independence, Bill of Rights and Constitution are Consistent with Islamic Jurisprudence***, University of St. Thomas Law Journal, Volume 7, Issue 3, Article 5, 2010.
- Indah Dewi Nirwana, ***Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia, 6 Provinsi Di Pulau Jawa, dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa Pada Tahun 2006-2011)***, Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Issam Tlemsani Dan Robin Matthews, ***Zakat and the Elimination of Poverty: New Perspectives***, International Journal Of Information Technology And Business Management 29th January 2013. Vol.9 No. 1 © 2012 JITBM & ARF.

- Ismail Albayrak, “**Constitution of Medina**” dalam *Milestones and Signposts in Interfaith Relations*, Australian eJournal of Theology, Vol. 16, No.1, 2010
- James Andreoni, “**Economics of Philanthropy**” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Elsevier Science Ltd., 2001.
- James Andreoni, “**Philanthropy**”, dalam *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, Volume 2, Edited By Serge-Christophe Kolm And Jean Mercier Ythier. 2006 Elsevier B.V
- Jaribah Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin ‘Umar b. Al-Khaththab*, Alih Bahasa Asmuni Shilihan Zamakhsyary, (Jakarta: Khalifa, 2003)
- Jawapos, 14 september 2010 dan <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&cid=10103&q=&hlm=81> (dikutip tanggal 15 Mei 2012)
- James S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S95-S120
- Jean Hindriks dan Gareth D. Myles, *Intermediate Public Economic*, (Cambridge: MIT Press, 2006)
- Jeremy Kleidosty, *From Medina to Runnymede: Comparing the Foundational Legacies of the Constitution of Medina and the Magna Carta*, Journal of New Middle Eastern Studies, 1 (2011)
- John Field, *Social Capital*, (London: Routledge, 2003)
- Jumikam, *Analisis Pengaruh PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah (Analisis Data Panel Terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009)*, Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Surakarta, 2012
- Karl Widerquist, *Public Choice And Altruism*, Eastern Economic Journal, Vol. 29, No. 3, Summer 2003, available In [Http://Works.Bepress.Com/Widerquist/11](http://Works.Bepress.Com/Widerquist/11)
- Karnaen Perwata Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992)
- Kassim Ahmad, *A Short Note On The Medina Charter*, dalam <http://www.constitution.org/cons/medina/kassim2.htm> (dikutip 11 Oktober 2013)
- Kaushik Basu, *Identity, Trust and Altruism Sociological Clues to Economic*

- Development**, Department of Economics Cornell University Ithaca, New York 14853, BREAD Working Paper No. 118, May 2006
- Kazi Tanvir Mahmud, M. Kabir Hassan, Kazi Sohag, dan Md. Ferdous Alam (2011), *Impact of Zakat in Alleviating Rural Poverty: A Case Study of MACCA in Bangladesh*. Paper presented at and published in 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Sustainable Growth And Inclusive Economic Development From An Islamic Perspective, December 19-21, 2011, Doha, Qatar [http:// www. qataris-booming. com/2011/12/14/8th-international-conference-on-islamic-economics- finance /](http://www.qataris-booming.com/2011/12/14/8th-international-conference-on-islamic-economics-finance/)
- Kurniawati (Peny.), *Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi Dan Realita Zakat Masyarakat Di Indonesia : Hasil Survei Di Sepuluh Kota*, (Jakarta: Pirac-Ford Foundation, 2004)
- Leo Suryadinata, Evi N. Arifin, Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*, (Singapore: ISEAS, 2003)
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM-YKPN, 2010)
- Anton Athoillah, *Ekonomi Zakat*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2013)
- Anton Athoillah, *Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case)*,
International Journal of Nusantara Islam Vol 1, No 1 (2013): International Journal of Nusantara Islam page. 73-85, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Anton Athoillah, M and Sofyan Al-Hakim, *Reinterpreting the Ratio legis of the Prohibition of Usury*, Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10): 1390-1400, 2013
- M. Arifin Purwakananta, *Peta Kemiskinan, Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*, (Jakarta: Dompot Duafa, 2010)
- M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*, alih bahasa D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Marzuki Wahid, *Islam dan Pluralisme : Angan-Angan Sosial-Politik Demokratik Piagam Madinah*, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 01, Nomor 01, Tahun 2009/1431.
- Matthew Bishop, *Economics An A-Z Guide*, (London-New York: Bishop Profbook, 2009)
- Michael C. Jensen, *"Self-Interest, Altruism, Incentives And Agency Theory"*,

- Journal Of Applied Corporate Finance, Volume 7 Number 2 Summer 1994
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, alih bahasa Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 2011),
- Michael Roeskau (Dir.), *Philanthropic Foundations and Development Cooperation*, Off-Print of the DAC Journal 2003, Volume 4, No. 3
- Michael Wilkerson, *Why Are We Generous? Understanding the Economics of Altruism*, Indiana University Research & Creative Activity January 2000 Volume XXII Number 3
- Mohammed B. Yusoff dan Sorfina Densumite, *Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia*, Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS) , Vol. 4, No. 8, pp. 449-456, Aug 2012 (ISSN: 2220-6140)
- Mohammed B. Yusoff, *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*, International Journal of Business and Social Science (IJBS), pp. 175-181. ISSN 2219-6021 (O), 2219-1933 (P) Vol. 2 No. 6; April 2011
- Mudrajat kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2006), h. 112
- Muhammad b. 'Ali b. Muhammad Al-Syawkani, *Fath al-Qadir*, (Beyrut: dar al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H)
- Muhammad Firdaus, Irfan Syaumi Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda, *Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia*: Working Paper, IRTI (Islamic Research and Training Institute) Jeddah, 20011
- Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. 2 Desember 2010, Universitas Brawijaya, Malang
- N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics 6th Edition*, (New York: Worth Publisher, 2007)
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Oster, S. (1995), *"Strategic Management for Nonprofit Organizations"*, Oxford: Oxford University Press, 1995

- Paul Shaffer, *New Thinking on Poverty: Implication for Globalisation and Poverty Reduction Strategies*, article in *Real-world Economics Review*, Issue No. 47, 2008.
- Pew Research Center, *Mapping The Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population*, (Washington DC: Pew Forum on Religion & Public Life, 2009)
- Pierre Bourdieu, "The Forms of capital". In J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, pp 241-258, (New York: Greenwood, 1986)
- Ragnar Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, (Oxford: Oxford University Press, 1957)
- Rahim Darma, A. Majdah M. Zain, Riri Amandaria, *Zakat, Local Social Organization, and Social Capital in Rural Economic Development*, *Sociology Study*, ISSN 2159-5526, March 2012, Volume 2, Number 3, pp., 189-197
- Ria Marginingsih dan Hadi Sasana, *Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin, (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2009)*, eprints.undip.ac.id/34960/1/Jurnal1.pdf
- Richard A. Bauman, *Human Rights In Ancient Rome*, Simultaneously Published in the USA and Canada by Routledge, New York. This Edition Published in the Taylor & Francis e-Library, 2003.
- Robert D. Putnam, "*The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*", *The American Prospect*, no. 13 (Spring, 1993)
- Robert L. Payton dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: It's Meaning and Mission*, (Bloomington: Indiana University Press, 2008)
- Rudiger Dornbush, Stanley Fischer dan Richard Startz, *Macroeconomics 10th Edition*, (New York: McGraw-Hill, 2008)
- Salamon, L. M., H. K. Anheier, R. List, S. Toepler, and S. Wojciech Sokolowski, "*Global Civil Society*", Baltimore, MD: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. (1999).
- Setiyatna Tri Putera, *Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2010*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pascasarjana Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Surakarta, 2011
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keauangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)

- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Supardi, "Zakat and Poverty Alleviation: A Case Study of A Zakat-Funded Community Economic Development (CED) Program in Central Java, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)," in *Interdisciplinary Approaches to Social Works* (Yogyakarta: Post-graduate Program of UIN Yogyakarta, 2005)
- Tati Suhartati Joesron dan M. Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985)
- Thomas Silk (peny)., *Filantropi dan Hukum di Asia*, (Jakarta: APPC, 1999)
- Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011)
- Ujang Syahrul M, *Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana Zis, Dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)*. Tesis Pada Program Pascasarjana, Program Studi Timur Tengah Dan Islam Kekhususan Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*. (London:Oxford University Press, 1974).
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beyrut: Dar Al-Fikr, 1985).
- Webster's Complete Dictionary of the English Language**, Thoroughly Revised And Improved, By Chauncey A. Goodrich, Noah Porter, C. A. F. Mahn, London: George Bell & Sons, 1880.
- Whisnu Adhi Saputra dan Y Bagio Mudakir, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*, eprints.undip. ac.id/28982/
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah, Dirasat Muqaranat Abkamuha wa Falsafatuba fi Daw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, (Beyrut: Muassasat Al-Risalah, 1991)
- Yuyun Wirasasmita, "Ekonomi Pembangunan", unpublished-monograf, (Bandung: Program Doktor Ekonomi Terapan, Unpad, 2010).
- Zaim Saidi, *Menjadi bangsa Pemurah*, (Jakarta: Pirac-Ford Foundation, 2004)
- Zuhail, *Knowledge & Innovation*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)